

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Letak geografis Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak berada di Jl. Kyai Singkil No.42, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan kode pos 59511. Dinas Sosial Kabupaten Demak di dalamnya terdapat Bidang Sekretariat, P2PA, Rehabsos, dan Linjamsos, sedangkan bidang Rumpelsos berada di Jalan Samboja Indah No.1 Petengan Selatan, Kecamatan Bintoro Kabupaten Demak Jawa Tengah.

2. Motto Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Bekerja Keras, Cerdas, Ramah, ikhlas dan tuntas merupakan motto dinas. Artinya bekerja keras dengan sungguh-sungguh sekuat daya dan tenaga, penuh semangat, pantang menyerah untuk mencapai hasil terbaik. Cerdas merupakan kerja yang tidak hanya mengandalkan otot, namun, juga mengandalkan otak, berpikir kreatif dan inovatif. Pandai melihat peluang, mempertimbangkan resiko dan mampu mencari solusi dalam penyelesaian. Ramah adalah baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya. Dan ikhlas dalam bekerja dengan hati, dengan niat yang tulus semata-mata untuk ibadah dan mencari keridhoan sang pencipta. Serta tuntas bekerja dengan semangat, sampai selesai dan tidak setengah-setengah.¹

3. Jenis-Jenis Layanan Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, diantaranya sebagai berikut:²

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan

¹ Hasil Observasi yang dilakukan Penulis pada tanggal 22 Desember 2023

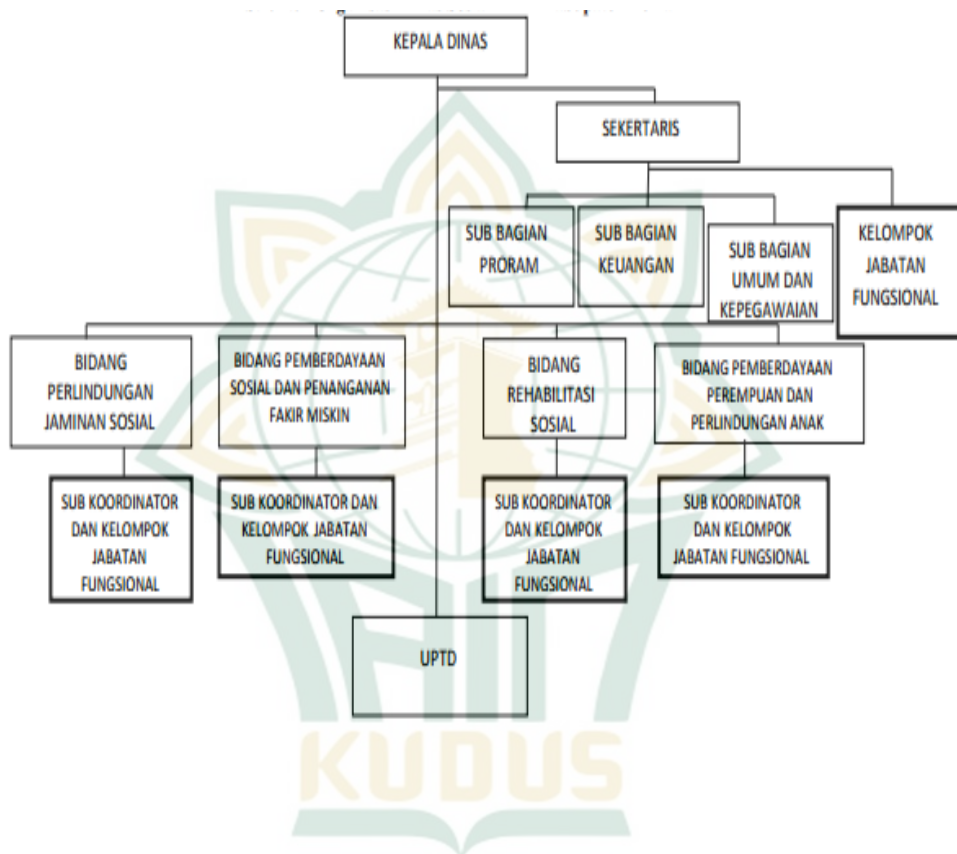
² Hasil Dokumentasi di Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak oleh Penulis, tanggal 22 Desember 2023

5. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tunasusila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang Dalam Hiv/Aids (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan Napza
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Prawn Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak¹



¹ Hasil Dokumentasi di Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demakoleh Penulis pada tanggal 22 Desember 2023

5. Jumlah Data Permohonan Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Dini

Tabel 4.1
Data Permohonan Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Dini, Juli-Desember 2023¹

Data Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Dini Priode Juli-Desember							
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak							
No	Tanggal Rekom	Inisial Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Alasan	Keterangan
Juli							
1.	27 juni 2023	DAN	18	P	SMP	Hamil	Diberikan Rekomendasi
2.	4 juli 2023	ASD	18	L	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
3.	4 juli 2023	MPA	16	P	SMA	Hamil 6 Bulan	Diberikan Rekomendasi
4.	5 juli 2023	MR	17	P	SD	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
5.	5 juli 2023	NKS	18	P	SD	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
6.	5 juli 2023	FSW	17	P	SMP	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi

¹ File Dokumen PUSPAGA Sunan Kalijaga Kabupaten Demak, pada tanggal 5 Januari 2024

7.	14 juli 2023	K	16	P	SMP	Hamil 5 Bulan	Diberikan Rekomendasi
8.	24 juli 2023	DY	18	L	SMP	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
9.	24 juli 2023	SA	17	P	SD	Hamil 7 Bulan	Diberikan Rekomendasi
10.	25 juli 2023	RS	17	P	SMA	Hamil 3 Bulan	Diberikan Rekomendasi
11.	26 juli 2023	ASJ	17	P	SMP	Sudah Melakukan Hubungan Suami-Istri	Diberikan Rekomendasi
12.	26 juli 2023	RB U	18	L	SMP	Sudah Melakukan Hubungan Suami-Istri	Diberikan Rekomendasi
13.	28 juli 2023	EH	17	P	SMP	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
14.	28 juli 2023	RV	16	P	SMP	Hamil 5 Bulan	Diberikan Rekomendasi
15.	28 juli 2023	RF	16	L	SMP	Calon Istri Hamil 5 Bulan	Diberikan Rekomendasi
16.	31 juli 2023	DA N	17	P	SMP	Sering Keluar Bareng	Diberikan Rekomendasi
17.	31 juli 2023	PAF	15	P	SMP	Menghindari Zina	Diberikan

.							Rekome ndasi
1 8 .	31 juli 2023	NN	1 8	P	SMA	Sudah Dilamar 1 Tahun 6 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
	Agustus						
1 9 .	2 Agust us 2023	DD MS	1 5	P	SD	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
2 0 .	4 Agust us 2023	KR	1 6	P	SMP	Hamil 3 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
2 1 .	4 Agust us 2023	SM	1 7	P	SMP	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
2 2 .	4 Agust us 2023	GM N	1 4	P	SD	Hamil 11 Minggu	Diberik an Rekome ndasi
2 3 .	7 Agust us 2023	LA	1 8	P	SMA	Sering Ketemu	Diberik an Rekome ndasi
2 4 .	9 Agust us 2023	LA	1 8	P	SMA	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
2 5 .	16 Agust us 2023	VD S	1 8	P	SMK	Pacaran Sudah Lama	Diberik an Rekome ndasi
2 6 .	16 Agust us 2023	NC	1 8	P	SMP	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
2 7	16 Agust	AN	1 7	P	SMP	Hamil 2 Bulan	Diberik an

1	18 Agustus 2023						Rekomendasi
28	16 Agustus 2023	AM	18	P	SMP	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
29	18 Agustus 2023	S	18	P	SMP	Hamil 4 Bulan	Diberikan Rekomendasi
30	18 Agustus 2023	LL	18	P	SMP	Sudah Memiliki Anak Usia 2 Bulan	Diberikan Rekomendasi
31	18 Agustus 2023	AR	17	L	SMP	Sudah Memiliki Anak Usia 2 Bulan	Diberikan Rekomendasi
32	18 Agustus 2023	MAZ	16	P	SD	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
33	23 Agustus 2023	DW	19	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
34	23 Agustus 2023	MS	17	P	SMP	Hamil	Diberikan Rekomendasi
35	21 Agustus 2023	ZL	17	P	SMP	Hamil 6 Bulan	Diberikan Rekomendasi
36	25 Agustus 2023	AR	16	L	SMP	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
37	25 Agustus 2023	DAF	16	P	SMP	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi

38.	25 Agustus 2023	FZS	15	P	SMP	Sudah Melahirkan	Diberikan Rekomendasi
29.	25 Agustus 2023	MRAS	16	L	SMP	Calon Istri Sudah Melahirkan	Diberikan Rekomendasi
40.	25 Agustus 2023	AIZL	15	P	SMP	Sudah Melakukan Hubungan Suami-Istri	Diberikan Rekomendasi
41.	25 Agustus 2023	DP	18	P	SMP	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
42.	28 Agustus 2023	FNS	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
43.	30 Agustus 2023	AR A	18	L	SD	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
44.	30 Agustus 2023	SW	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
45.	30 Agustus 2023	SAP	18	P	SD	Hamil 2 Bulan	Diberikan Rekomendasi
46.	28 Agustus 2023	IK	17	P	SMP	Sudah Melakukan Hubungan Suami-Istri	Diberikan Rekomendasi
September							
47.	6 September 2023	AMS	18	L	SMP	Meghamili Calon Istri	Diberikan Rekomendasi

48.	6 September 2023	NK	28	P	SD	Hamil 3 Bulan	Diberikan Rekomendasi
49.	6 September 2023	AIF	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
50.	6 September 2023	MDN	18	L	SMA	Menghamili Calon Istri	Diberikan Rekomendasi
51.	6 September 2023	NSL	17	P	SMP	Hamil 5 Bulan	Diberikan Rekomendasi
52.	6 September 2023	TIA	18	P	SD	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
53.	6 September 2023	IL	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
54.	8 September 2023	SZ	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
55.	8 September 2023	DNK	17	P	SMP	Hamil 3 Bulan	Diberikan Rekomendasi
56.	9 September 2023	SK	17	P	SMP	Hamil 7 Bulan	Diberikan Rekomendasi
57.	11 September 2023	RC KN	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
58.	11 September	DSF	17	P	SMP	Sudah Melakukan Hubungan Suami-	Diberikan

.	mber 2023					Istri	Rekome ndasi
5 9 .	11 Septe mber 2023	DP	1 6	L	SD	Sudah Melakukan Hubungan Suami- Istri	Diberik an Rekome ndasi
6 0 .	15 Septe mber 2023	FH	1 8	P	SD	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
6 1 .	15 Septe mber 2023	A	1 6	P	SMP	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
6 2 .	18 Septe mber 2023	PD	1 8	P	SMP	Hamil 6 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
6 3 .	18 Septe mber 2023	SSR H	1 8	P	SMP	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
6 4 .	18 Septe mber 2023	MR A	1 6	L	SMP	Menghamili Calon Istri	Diberik an Rekome ndasi
6 5 .	20 Septe mber 2023	AT AF	1 8	P	SMA	Hamil 8 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
6 6 .	20 Septe mber 2023	PL	1 7	P	SMP	Hamil 3 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
6 7 .	29 Septe mber 2023	FM	1 5	P	SMK	Kepergok Saat Ingin Melakukan Hubungan Suami Istri	Diberik an Rekome ndasi
6 8 .	20 Septe mber 2023	DK	1 5	P	SMP	Hamil 3 Bulan	Diberik an Rekome ndasi

69.	29 September 2023	MRA	18	P	SMA	Kepergok Saat Ingin Melakukan Hubungan Suami Istri	Diberikan Rekomendasi
70.	29 September 2023	DS	18	P	SMP	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
71.	22 September 2023	LEAF	17	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
72.	22 September 2023	RS	17	P	SD	Sudah Menikah Secara Agama	Diberikan Rekomendasi
73.	22 September 2023	AF A	18	P	AMP	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
74.	20 September 2023	dfy	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
75.	20 September 2023	DA	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
Oktober							
76.	3 Oktober 2023	DSF	15	P	SMP	Hamil	Diberikan Rekomendasi
77.	27 Oktober 2023	DN A	16	P	SMP	Hamil	Diberikan Rekomendasi
78.	27 Oktober 2023	KA	18	L	SD	Meghamili Calon Istri	Diberikan Rekomendasi

79.	27 Oktober 2023	AM	17	P	SMP	Hamil	Diberikan Rekomendasi
80.	20 Oktober 2023	API	16	P	SMP	Hamil 3 Bulan	Diberikan Rekomendasi
81.	25 Oktober 2023	IHN W	18	P	SMA	Sudah Melahirkan	Diberikan Rekomendasi
82.	25 Oktober 2023	TBA	17	P	SMP	Hamil 2 Bulan	Diberikan Rekomendasi
83.	18 Oktober 2023	DU A	17	P	SMP	Hamil 5 Bulan	Diberikan Rekomendasi
84.	2 Oktober 2023	BD P	16	P	SD	Sudah Melahirkan	Diberikan Rekomendasi
85.	4 Oktober 2023	AA R	16	P	SD	Hamil 4 Bulan	Diberikan Rekomendasi
86.	4 Oktober 2023	BM	16	P	SMP	Hamil	Diberikan Rekomendasi
87.	4 Oktober 2023	A	18	P	SMP	Hamil 8 Minggu	Diberikan Rekomendasi
88.	4 Oktober 2023	MU	18	P	SMA	Hamil 3 Minggu	Diberikan Rekomendasi
89.	5 Oktob	T	16	P	SMP	Hamil 2 Bulan	Diberikan

.	er 2023						Rekome ndasi
9 0 .	6 Oktob er 2023	SN	1 5	P	SMP	Hamil 5 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
9 1 .	6 Oktob er 2023	EF	1 8	P	SMP	Hamil 6 Minggu	Diberik an Rekome ndasi
9 2 .	2 Oktob er 2023	FD R	1 8	P	SMP	Hamil 3 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
9 3 .	27 Oktob er 2023	MM M	1 8	L	SMA	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
9 4 .	2 Oktob er 2023	INY	1 8	P	SMA	Pacaran Sudah Lama	Diberik an Rekome ndasi
9 5 .	4 Oktob er 2023	DA P	1 8	P	SMA	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
9 6 .	4 Oktob er 2023	AM	1 8	P	SMA	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
9 7 .	4 Oktob er 2023	MJ H	1 7	L	SMP	Menghamili Calon Istri	Diberik an Rekome ndasi
9 8 .	6 Oktob er 2023	NU	1 8	P	SMP	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
9 9 .	10 Oktob er 2023	APS Z	1 8	P	SMK	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi

100.	17 Oktober 2023	LS	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
101.	18 Oktober 2023	SS	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
102.	18 Oktober 2023	LYY	15	P	SD	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
103.	18 Oktober 2023	IU	18	P	SD	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
November							
104.	3 Nove mber 2023	AR S	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
105.	24 Nove mber 2023	MO	18	P	SMP	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
106.	3 Nove mber 2023	DN A	16	P	-	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
107.	3 Nove mber 2023	KH	17	P	SMP	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
108.	3 Nove mber 2023	RW A	16	P	SMP	Hamil 2 Bulan	Diberikan Rekomendasi
109.	27 Nove mber 2023	AK BS	18	P	SMP	Sudah Melakukan Hubungan Suami-Istri	Diberikan Rekomendasi

110.	17 Nove mber 2023	IN	18	P	SD	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
111.	3 Nove mber 2023	RPS	18	L	SMA	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
112.	29 Nove mber 2023	WS	16	P	SMP	Hamil 7 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
113.	29 Nove mber 2023	SH	17	L	SMP	Menghamili Calon Istri	Diberik an Rekome ndasi
114.	29 Nove mber 2023	NK	17	P	SD	Hamil 8 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
115.	29 Nove mber 2023	BL N	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
116.	29 Nove mber 2023	SM	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
117.	24 Nove mber 2023	RM	18	L	SMP	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
118.	24 Nove mber 2023	SSF M	17	P	MTs	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
119.	24 Nove mber 2023	AT	18	L	SD	Menghamili Calon Istri	Diberik an Rekome ndasi
120.	25 Nove	ZS M	17	P	SMP	Hamil 3 Bulan	Diberik an

0	mber 2023						Rekome ndasi
1 2 1	17 Nove mber 2023	MH	1 8	P	SMA	Sudah Melakukan Hubungan Suami- Istri	Diberik an Rekome ndasi
1 2 2	17 Nove mber 2023	DF Y	1 7	P	SMP	Hamil	Diberik an Rekome ndasi
1 2 3	17 Nove mber 2023	SFA	1 8	P	SMA	Hamil 2 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
1 2 4	17 Nove mber 2023	JA	1 7	L	SD	Menghamili Calon Istri	Diberik an Rekome ndasi
1 2 5	17 Nove mber 2023	W	1 8	P	SD	Hamil 2 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
1 2 6	10 Nove mber 2023	EZ	1 8	P	SMK	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
1 2 7	10 Nove mber 2023	NS	1 8	P	SD	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
1 2 8	10 Nove mber 2023	AM MS	1 7	P	SMP	Hamil 2 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
1 2 9	10 Nove mber 2023	ML	1 8	P	SMA	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
1 3 0	10 Nove mber 2023	AR	1 8	P	SMA	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi

131.	10 Nove mber 2023	EE	18	P	SMA	Hamil 2 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
132.	3 Nove mber 2023	MA S	18	L	SMP	Pacaran Sudah Lama	Diberik an Rekome ndasi
133.	3 Nove mber 2023	MK	16	P	SMP	Pacaran Sudah Lama	Diberik an Rekome ndasi
Desember							
134.	12 Dese mber 2023	DR	17	P	SMK	Hamil 9 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
135.	15 Dese mber 2023	HS	18	P	SMP	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
136.	15 Dese mber 2023	TFR	16	L	SMP	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
137.	8 Dese mber 2023	IS	18	P	SMP	Hamil	Diberik an Rekome ndasi
138.	22 Dese mber 2023	EM R	17	P	SMP	Menghindari Zina	Diberik an Rekome ndasi
139.	12 Dese mber 2023	FAI L	18	P	SD	Hamil 2 Bulan	Diberik an Rekome ndasi
140.	12 Dese mber 2023	AK	17	P	SMA	Pacaran Sudah Lama	Diberik an Rekome ndasi

141.	12 Desember 2023	LF	17	P	SMP	Sudah Melahirkan	Diberikan Rekomendasi
142.	12 Desember 2023	DD S	17	L	SMP	Menghamili Calon Istri	Diberikan Rekomendasi
143.	12 Desember 2023	NS	17	P	SMP	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
144.	12 Desember 2023	TO	17	P	SD	Hamil 6 Bulan	Diberikan Rekomendasi
145.	11 Desember 2023	FD	18	P	SMA	Menghindari Zina	Diberikan Rekomendasi
146.	8 Desember 2023	PTE S	18	P	SMA	Hamil	Diberikan Rekomendasi
Jumlah Pemohon					Laki-laki	24 pemohon	
					Perempuan	122 pemohon (62 pemohon dengan alasan hamil sebelum menikah)	
					Total	146 pemohon	

6. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Sunan Kalijaga

Pusat Pembelajaran Keluarga atau sering disebut dengan PUSPAGA merupakan bentuk layanan dibawah koordinator bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Demak. Berdasarkan keputusan Bupati Demak nomor 463/387 telah dibentuk pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA.¹ Hal ini untuk mengoptimalkan pengasuhan anak yang benar sesuai dengan pola asuh anak yang mengedepankan pertimbangan hak anak di segala bidang, serta sebagai pusat pembelajaran keluarga bagi calon pasangan yang akan membina rumah tangga.

Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak nomor 463/22 tahun 2023, menetapkan tugas PUSPAGA yakni untuk menyelenggarakan layanan *preventif* dan *promotive* bagi keluarga sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui peningkatan kapasitas orang tua atau keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak.

Rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, dikoordinatori oleh PUSPAGA. PUSPAGA di Kabupaten Demak bernama PUSPAGA Sunan Kalijaga. PUSPAGA Sunan Kalijaga merupakan layanan yang memiliki fungsi sebagai berikut:²

- Menyusun program kerja pusat pembelajaran keluarga
- Mengembangkan media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan melaksanakan sosialisasi psiko edukasi pengasuhan anak berbasis pemenuhan hak anak kepada masyarakat
- Memberikan layanan konseling dan pembelajaran keluarga meliputi konsultasi, konseling dan pemberian informasi tentang pengasuhan anak berbasis hak anak
- Menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak
- Mengembangkan dan menguatkan sinergitas kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan

¹ File Dokumen PUSPAGA Sunan Kalijaga Kabupaten Demak, pada tanggal 5 Januari 2024

² File Dokumen PUSPAGA Sunan Kalijaga Kabupaten Demak, pada tanggal 5 Januari 2024

- media massa dalam pemenuhan hak anak khususnya pengembangan pusat pembelajaran keluarga
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pusat pembelajaran keluarga; dan
 - g. Menyusun dan menyampaaikan laporan pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

PUSPAGA Sunan Kalijaga Kabupaten Demak bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Demak dalam hal rekomendasi dispensasi perkawinan dini. Pengadilan Agama Kabupaten Demak akan melihat anak tersebut layak atau tidak untuk diberikan izin menikah atas dasar surat yang dikeluarkan Dinas Sosial yakni surat rekomendasi dispensasi perkawinan dini.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi PUSPAGA “Sunan Kalijaga” Kabupaten Demak³



B. Temuan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, deskripsi data ini meliputi data-data yang sesuai dengan rumusan masalah. Data penelitian dikelompokkan menjadi dua yakni 1) Faktor yang

³ File Dokumen PUSPAGA Sunan Kalijaga Kabupaten Demak, pada tanggal 5 Januari 2024

mempengaruhi calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. 2) Implementasi layanan konseling yang diberikan dalam proses dispensasi rekomendasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

Sebelum masuk dalam pembahasan tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengentahui apa saja latar belakang para pemohon pasangan calom pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

1. Latar Belakang Pemohon Pasangan Calom Pengantin *Married by Accident* dalam Memutuskan Perkawinan Dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

- a. Pasangan A (Perempuan) & B (Laki-laki) ialah calon pengantin dengan usia 18 dan 28 tahun. A merupakan pemohon surat rekomendasi dispensasi perkawinan dini. Remaja putri berusia 18 tahun tersebut merupakan lulusan SMA, sedangkan B hanya lulusan SMP. Kisah percintaannya berawal dari sering ketemu karena mereka bertetangga. Masa pacaran sudah terbilang lama. Dari penjelasan A mereka sudah pernah mendapatkan edukasi bahaya perkawinan dini. Terungkap saat layanan dan mengakui sudah mengandung selama dua bulan. Setelah mengikuti layanan dengan petugas mereka menyadari perbuatannya, sehingga menginginkan keluarga yang harmonis dan bahagia serta berharap keturunannya tidak mengalami kejadian seperti nya.
- b. Pasangan APM (Perempuan) & MZ (Laki-laki) merupakan pasangan berusia 15 dan 19 tahun. Latar belakang pendidikan terakhir yakni SD & SMP. Mereka bertemu dan kenal dari kerja sampingan disalah satu kesenian barong dan berakhir berpacaran selama setahun. Pemohon masih tergolong dalam usia remaja, dan belum pernah mendapatkan edukasi mengenai bahaya perkawinan dini. yang berakibat pada ketidak tauannya terhadap tanda-tanda orang hamil. Pada saat menjalani layanan pemohon sudah mengandung selama lima bulan. Pemohon saat usia kandungannya berusia empat bulan tidak tau kalau sedang mengandung. Pemohon tau jika sudah mengandung karena

dukun pijat. Keadaan saat ini merasa belum dapat mengelola emosinya dan juga belum dapat merencanakan masa depannya akan seperti apa karena masih ikut dengan orang tua.

- c. Pasangan AA (Perempuan) & AR (Laki-laki) berusia 18 & 25 tahun mereka sama-sama lulusan SMA. Perkenalan sejak SMA. AA merasa kecewa dengan masa remajanya karena sudah tidak pernah ketemu dengan temannya lagi. Pasangan ini sudah melangsungkan perkawinan siri selama enam bulan tetapi usianya masih belum cukup. Pasangan AA dan AR sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah hamil selama sembilan minggu. Pasangan ini menyadari bahwa jika tidak disegerakan melaksanakan pernikahan secara sah, maka akan menjadi hal yang kurang mengenakan dimasyarakat. Tinggal satu atap sejak setelah menikah siri. Selama ini yang dirasakan yakni emosi yang kurang stabil dalam diri masing-masing. Setelah hamil mereka memutuskan untuk mengurus pernikahan secara sah, motif awal tidak mau melaksanakan pernikahan secara sah yakni karena yang dipikir hanya kurang satu tahun umurnya akan mencukupi batas usia Pernikahan. Sudah melaksanakan Pernikahan siri dan sudah hamil menjadi pendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan secara sah.
- d. Pasangan BR (laki-laki) & WT (Perempuan) merupakan pasangan dengan usia yang masih dikatakan remaja. Berusia 16&18 tahun dan sama-sama lulusan SMP. Pertemuan awalnya dari teman ke teman, lalu memutuskan untuk pacaran. Seringnya datang kerumah masing-masing secara bergantian. Jarak rumah mereka termasuk jauh karena beda kota. Pandangannya terhadap masa muda adalah masa yang seru, banyak main dengan teman-teman. Namun, teman-temannya tidak mempengaruhi dalam pergaulannya, BR mengatakan ia melakukan hubungan atas dasar keinginan sendiri, walaupun begitu berbanding terbalik dengan jawaban WT yang merasa menyesal dengan masa mudanya. Pasangan ini mengaku sudah berpacaran lama, bahkan pasangan ini sudah melakukan hubungan suami istri lebih dari satu kali. Pemohon sudah hamil selama enam bulan, tetapi tidak berani mengungkapkannya, akhirnya budenya curiga dan bicara dengan orang tuanya.

- e. Pasangan Y (Perempuan) & MA (Laki-laki) merupakan pasangan berusia 17 & 24 tahun. Pendidikan terakhirnya yakni SMP & SD. Awal mula pertemuan mereka dari komunitas motor dan sering ketemu serta sering jalan-jalan lalu pacaran. Y mengatakan bahwa masa mudanya seru banyak pengalaman, MA mengatakan bahwa ia tidak merasa kehilangan masa mudanya, tetapi menyesal atas kejadian ini. Pemohon sudah hamil selama dua bulan, pemohon dan ibunya mulai curiga disaat telat hamil. Akhirnya ibu pemohon membelikan *taspak* dan mengeceknya. Benar pemohon sudah mengandung. Padahal pemohon dan pasangannya baru berpacaran selama lima bulan saja.

2. Pandangan Petugas terhadap Fenomena *Married by Accident*

Fenomena ini perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegahnya. Tingginya permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan dini yang masuk ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak didominasi oleh faktor *Married by Accident*, sebagai berikut:

a. Pekerja Sosial

Bapak Pandhu menuturkan mengenai data permohonan, yakni:

“Dari permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan dini yang masuk, memanang banyak yang terjadi karena hamil sebelum menikah mba, tapi saya tidak bisa memprentasikannya, kebanyakan memang yang hamil sebelum menikah dari pada yang tidak.”⁴

Namun dua narasumber lainnya mengatakan dengan presentasi angka, pandangan Ibu Ana hingga mencapai 90% permohonan dengan alasan *Married by Accident* atau kecelakaan sex. Bahkan yang mengejutkan narasumber menyampaikan bahwa ada pemohon yang sudah melahirkan tetapi baru mengajukan rekomendasi dispensasi perkawinan dini.

⁴ Very Pandhu Aditya NN, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 22 Desember 2023, Transkrip Wawancara 1.

b. Psikolog

Ibu Ana mengatakan bahwa adanya 90% kasus permohonan dengan alasan hamil sebelum menikah, seperti yang dikatakan Ibu Ana sebagai berikut :

“Ada sekitar 90% kasus permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan dini terjadi karena hamil sebelum menikah atau kecelakaan sex, bahkan ada yang sudah melahirkan hingga anaknya satu tahun baru mengajukan surat rekomendasi dispensasi perkawinan dini ke sini.”⁵

Pandangan Ibu Ana mengenai MBA juga dituturkan beliau, sebagai berikut:

“Menurut saya hal ini banyak terjadi karena faktor teknologi digital saat ini. Walaupun jarak mereka jauh tetapi bisa diakses dan berhubungan lewat media sosial. Situs yang berbahaya terkadang juga lewat tanpa kita cari dan itu menjadi pemicu.”⁶

Pemicu terjadinya fenomena ini yakni karena faktor berkembangnya teknologi digital yang disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Data permohonan rekomendasi pada bulan Juli hingga Desember juga menyebutkan bahwa ada alasan yang mengatakan bahwa pemohon sudah melahirkan hingga anaknya sudah berusia dua bulan. Pandangan Bu Ana tersebut tidak jauh beda dengan pandangan Pak Mustaghfirin.

c. Penyuluh Agama Islam

Bapak Mustaghfirin menyatakan bahwa ada 80% permohonan karena hamil sebelum menikah, sesuai yang diungkapkan:

“Yang mengajukan rekomendasi perkawinan dini sekitar 80% hamil sebelum menikah mbak”⁷

⁵ Ana Istiqomah, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 5 Januari 2024, Transkrip Wawancara 2.

⁶ Ana Istiqomah, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 5 Januari 2023, Transkrip Wawancara 2.

⁷ Mustaghfirin, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 25 Januari 2024, Transkrip Wawancara 3.

Kesimpulannya bahwa 80-90% permohonan yang masuk didominasi karena hamil sebelum menikah atau *Married by Accident*. Fenomena perkawinan dini didominasi oleh alasan *Married by Accident* ini cukup tinggi di Kabupaten Demak. Tentunya perlu diketahui apa yang menjadi sebab adanya fenomena tersebut. Dapat dilihat dari bagaimana mereka memaknai masa mudanya.

3. Faktor yang Mempengaruhi calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

Observasi dan wawancara dilaksanakan penulis di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dengan tiga petugas yakni pekerja sosial, psikolog dan penyuluh agama. Petugas tersebut ditugaskan untuk mendampingi proses rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Penulis juga mendapatkan sumber data dari lima pasang calon pengantin *Married by Accident*.

Married by Accident merupakan salah satu fenomena dimasyarakat yang perlu dicegah. Perlunya pencegahan ini agar dapat meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi. Resiko *Married by Accident* akan mempengaruhi beberapa elemen di kehidupan. *Married by Accident* pada calon pengantin yang belum cukup umur akan ada resiko yang akan terjadi. Sisi biologis berkemungkinan menyebabkan anak lahir stunting atau kurang gizi. Sisi psikologis dilihat dari kurang stabilnya emosi pada usia remaja yang akan berdampak pada angka perceraian yang terus meningkat. Faktor ekonomi mereka juga belum bisa dikatakan stabil.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak menerima layanan konseling yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Demak untuk menentukan apakah calon pengantin dengan usia yang belum cukup ini patut untuk direkomendasikan atau tidak. Pemohon dalam hal ini tentunya ingin mendapatkan surat rekomendasi dispensasi perkawinan dini untuk keperluan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Prosesnya tentu pemohon akan melaksanakan layanan konseling bersama dengan petugas. Hasil dari layanan ini akan

menentukan bahwa pemohon layak atau tidak untuk diberikan surat rekomendasi dispensasi perkawinan dini.

Penulis menemukan faktor internal dan faktor eksternal yang Mempengaruhi calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan perkawinan dini yakni sebagai berikut:

a. **Faktor Internal**

Kehidupan tidak akan dapat kita tebak seperti apa jalan yang ada didepan. Terkadang kehidupan juga membawa kita kepersimpangan yang tidak terduga, dan ditengah-tengahnya kita harus membuat keputusan yang cukup besar dan akan merangkai masa depan kita. Dalam konteks penelitian yang penulis ambil mengenai *Married by Accident*, ada banyak pertimbangan dalam diri seseorang yang harus dipikirkan dengan hati-hati sebelum mengambil langkah kedepannya. Pertimbangan dari dalam diri sendiri akan Mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh para pemohon. Berikut beberapa faktor dari dalam diri calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan perkawinan dini sebagai berikut

1) **Sudah Terlanjur Hamil**

Sudah terlanjur hamil atau kehamilan yang tidak diduga menjadi suatu beban berat yang dapat memperdalam krisis dan mendorong calon pengantin yang terjebak dalam Pernikahan yang tak terduga untuk mempertimbangkan perkawinan dini sebagai solusinya. Dalam data rekomendasi dispensasi perkawinan dini di dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Demak priode Juli sampai Desember tahun 2023 terdapat 122 pengajuan perempuan dengan hasil 62 pemohon perempuan sudah hamil sebelum menikah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh beberapa pemohon diantaranya:

B mengatakan bahwa:

“Udah terlanjur juga ya udah dilangsungkan saja”⁸

APM menuturkan alasannya:

“Karena saya sudah mengandung besar, sudah lima bulan. Saya sudah berpacaran

⁸ B, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 22 Desember 2023, Transkrip Wawancara 4.

lama, sudah satu tahun lebih. Jadi saat diajak berhubungan itu pas dirumah cowok saya tidak ada orang dan atas dasar suka sama suka. Jadi ya memutuskan untuk menikah karena sudah yakin dan sudah terlanjur terjadi kehamilan.”⁹

Sedangkan AA mengatakan :

“Ya karena sudah berpacaran lama dan juga sudah melaksanakan Pernikahan siri. Dan sudah diberi rizki terlanjur hamil Sembilan minggu”¹⁰

WT juga menuturkan alasannya:

“Saya sudah terlanjur cinta mb dan juga dapat desakan. Pas tau tidak haid lalu memberanikan diri untuk taspack sendiri dan hasilnya positif, tidak berani bilang siapa-siapa dan dipendam sendiri. Lalu bude dapat mengenali kegajalan lalu bilang “kamu tu hamil” kayak didedes (didesak). Dan ternyata sudah hamil enam bulan dan ketahuan jadi ya memutuskan untuk segera mengurus Pernikahan”¹¹

Dan yang terakhir dari Y yang menuturkan:

“Ya karena sudah terlanjur dan saya sudah hamil dua bulan”¹²

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang mendorong calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan pernikahan dini yakni sudah terlanjur hamil. Namun, jika ditelusuri hamil sebelum menikah ini disebabkan karena beberapa hal, salah satunya karena faktor media sosial yang semakin mudah untuk diakses siapa saja. Hal ini sesuai yang dituturkan oleh narasumber yakni sebagai berikut

⁹ APM, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 5 Januari 2024, Transkrip Wawancara 5.

¹⁰ AA, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 6.

¹¹ WT, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 7.

¹² Y, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 8.

Dari Ibu Ana mengatakan :

“Menurut saya hal ini banyak terjadi karena faktor teknologi digital saat ini. Walaupun jarak mereka jauh tetapi bisa diakses dan berhubungan lewat media sosial. Situs yang berbahaya terkadang juga lewat tanpa kita cari dan itu menjadi pemicu.”¹³

Hal ini dipertegas oleh Pak Pandhu yang mengatakan:

“Miris sekali mbak, apalagi pergaulan zaman sekarang.”¹⁴

Mudahnya akses media sosial menjadi salah satu pemicu pergaulan bebas dimasyarakat. Iklan-iklan yang tidak sesuai umur juga terkadang lewat di media-media sosial. Hal ini membuat seseorang penasaran dan berakibat pada pergaulan yang bebas. Salah satu dampaknya yakni kehamilan sebelum menikah pada remaja. Menjadi kesenjangan norma-norma sosial dimasyarakat.

Sudah dalam keadaan seperti ini, tinggal bagaimana caranya memperbaiki kehidupan selanjutnya. Bukan hanya tentang memperbaiki kesalahannn yang telah terjadi, namun tentang tanggung jawab baru yang muncul tiba-tiba. Situasi seperti ini menikah mungkin terlihat sebagai cara untuk memberikan stabilitas dan perlindungan bagi calon pengantin, serta untuk memastikan kesejahteraan anak yang akan lahir. Namun, ada banyak resiko lainnya seperti ketidak stabilan tubuh, emosi dan ekonomi akan menambah dan memperkeruh suasana.

2) Pernikahan Siri

Pernikahan siri merupakan bentuk Pernikahan yang terjadi tanpa adanya proses secara resmi. Tanpa

¹³ Ana Istiqomah, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 5 Januari 2024, Transkrip Wawancara 2.

¹⁴ Very Pandhu Aditya NN, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 22 Desember 2023, Transkrip Wawancara 1.

adanya pengakuan hukum dan tanpa adanya keadministrasian yang jelas. Seseorang yang sudah menjalin hubungan pacaran secara lama atau lebih dari satu tahun namun, usia mereka belum mencukupi batas usia Pernikahan, Pernikahan siri menjadi jalan pintas yang dilakukan. Karena malasnya mengurus administrasi untuk perlengkapan Pernikahan secara sah.

AA mengatakan :

“Ya karena sudah berpacaran lama mbak dan sudah melaksanakan Pernikahan siri.”

Pasangan AA & AR, melakukan Pernikahan siri sebagai bentuk kemalasannya mengurus pernikahan secara sah. Menurutnya untuk sekarang melangsungkan pernikahan siri dan menunda momongan sampai usianya cukup untuk melangsungkan pernikahan secara sah. Namun, hal ini malah menimbulkan kerancuan dalam kehidupannya. Usia pacaran sudah satu tahun, melanjutkan menikah siri serta tinggal satu rumah selama enam bulan. Kehamilan tidak dapat ditunda, mendesaknya untuk mengurus Pernikahan secara sah.

Tentunya Pernikahan siri ini menimbulkan beberapa resiko yang dialami oleh pasangan AA & AR. Resiko yang dirasakan AR yakni resiko secara finansial dan psikologisnya. Menurut AR emosi pasangannya belum stabil. Hal ini karena usia AA baru 18 tahun dan tergolong usia remaja. Seperti yang diungkapkan AR sebagai berikut:

“Ternyata dia masih labil dan kekanak-kanakan, cerewet dan suka ngeyel serta emosinya belum stabil dalam menghadapi sesuatu. Untuk masalah ekonomi juga, dengan gaji hanya dua juta perbulan.”¹⁵

Sedangkan resiko yang dialami oleh AA yakni:

“Tantangannya saya takut akan resiko kematian saat melahirkan mbak (konseli menangis). Belum bisa membayangkan

¹⁵ AR, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 6.

menjadi seorang ibu, nantinya tidak bisa bekerja dan tidak bisa membantu orang tua lagi, tapi namanya wanita harus siap dan saya menyakinkan diri sendiri harus siap (sambil menangis sesenggukan).”¹⁶

Kondisi perempuan mungkin lebih sensitif daripada laki-laki. Resiko dan tantangan yang dialami oleh AA terasa berat dilakukan. Pada saat proses layanan AA sambil menangis sesenggukan. Ia merasa belum siap untuk menghadapi tantangan menjadi seorang ibu. Namun, hal ini harus ia hadapi karena keadaan yang ia perbuat sudah terjadi. ia juga berusaha meyakinkan dirinya untuk harus siap dalam kondisi saat ini dan untuk masa depannya.

3) Yakin dengan Pasangan

Keyakinan terhadap pasangan merupakan salah satu pendorong yang kuat dari dalam diri calon pengantin *Married by Accident*. meskipun jalan mereka kurang baik, namun mereka memiliki kepercayaan yang tumbuh dan terpelihara sebagai pondasi yang kokoh untuk melangkah ke arah perkawinan yang sebelumnya belum terencana. Sesuai dengan data rekomendasi dispensasi nikah yang masuk pada bulan Juli sampai Desember tahun 2023 ada data yang menyebutkan bahwa mereka sudah menjalani hubungan yang lama.

Kisah yang cukup lama dan panjang menjadi landasan yang kokoh bagi hubungan mereka. Kelalaian mereka dalam melakukan perbuatan suami istri sebelum halal menjadikan mereka sebagai insan yang kuat dan kokoh dalam menghadapi tantangan ini. Perbuatan ini dilakukan atas dasar suka saling suka, namun mereka juga menjalani goncangan dalam hidupnya secara bersama-sama, hal inilah yang menjadikan mereka yakin dengan pasangannya. Sesuai dengan yang dikatakan WT, merasa sudah terlanjur cinta dengan pasangannya, hingga ia yakin

¹⁶ AA, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 6.

untuk terus melangkah menjalankan pernikahan. Sesuai yang dikatakan WT yakni sebagai berikut:

“Kita udah terlanjur cinta mbak, dan juga mendapat desakan”¹⁷

APM juga menuturkan keyakinannya menjadi salah satu alasan untuk melanjutkan pernikahannya. Yakni sebagai berikut:

“Jadi ya memutuskan menikah karena sudah yakin saja dan sudah terlanjur terjadi”¹⁸

Meskipun terkesan pasrah dengan keadaan yang terjadi, APM menyadari kesalahannya dan meminta maaf dengan keluarganya atas perbuatan yang ia perbuat. APM juga belum memiliki rencana masa depan. Seperti yang ia katakana:

“Belum tau seperti apa mbak, mau menjalani dulu dan kami masih ikut dengan orang tua.”¹⁹

Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh pasangan lain, yakni MA yang mengatakan belum memiliki rencana untuk masa depannya dan mau menjalaninya saja. Sesuai perkataannya yakni sebagai berikut:

“Belum tau, yaudah dijalani saja dulu”²⁰

Namun, ada pasangan lain yang memiliki rencana masa depan yang baik, dari segi ekonomi, kebahagiaan rumah tangga dan ada yang berusaha untuk memperbaiki emosinya. Seperti yang dikatakan B yakni:

“Ingin mempunyai rumah tangga yang harmonis dan bahagia”²¹

Sedangkan AA mengatakan:

¹⁷ WT, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 7.

¹⁸ APM, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 5 Januari 2024, Transkrip Wawancara 5.

¹⁹ APM, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 5 Januari 2024, Transkrip Wawancara 5.

²⁰ MA, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 8.

²¹ B, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 23 Desember 2023, Transkrip Wawancara 4.

“Masalah emosi si mbak, saat marah mungkin mau diam dulu. Masalah ekonomi, gaji sekitar dua juta mau mencari tambahan jika memang keadaan lagi turun.”²²

AA mengutarakan untuk mengatasi resiko yang akan mereka hadapi. Dan ada beberapa pendapat Pemohon mengenai rencana masa depan mereka. Kondisi mereka sangat berbeda-beda, mereka tentunya merencanakan masa depan sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka masing-masing.

Alasan cinta menjadikan keyakinan dalam diri mereka semakin tinggi. Saat-saat kondisi penuh dengan tantangan, penting Memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Namun, cinta yang tulus dan kesediaan untuk terus bertanggung jawab dapat menumbuhkan keyakinan antar mereka. Meskipun awal mulanya dari kesalahan, dengan dukungan dan pengertian satu sama lain mereka dapat menjalankan perjalanan menuju perbaharuan untuk membangun masa depan bersama.

b. Faktor Eksternal

Keadaan yang tidak terduga terjadi, dan menimbulkan stigma negatif dimasyarakat. Tentunya menjadikan pasangan tersebut mendapatkan tekanan dari luar untuk mengatasinya. Perlu kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi situasi saat ini. Mempengaruhi kondisi pasangan saat ini, faktor dari luar tentunya juga menjadi pendorong pasangan *Married by Accident* yang belum memiliki cukup umur untuk meneruskan Pernikahan. Keluarga tentunya juga ingin segera menyegerakan untuk menutupi suatu hal yang dianggap aib dalam keluarganya. Hasil penelitian ini, penulis menemukan dua faktor dari luar yang mempengaruhi keputusan perkawinan yakni desakan dari orang tua dan desakan dari lingkungan masyarakat.

1) Desakan dari Orang Tua

Kesalahan yang dilakukan seorang anak tentunya akan berpengaruh bagi orang tuanya. Orang

²² AA, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 6.

tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kecewa erupakan sebuah rasa yang dialami oleh orang tua jikalau mengetahui anaknya hamil sebelum menikah. Pastinya orang tua ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa orang tua terkadang pasrah dan ingin mempercepat pernikahan anaknya. Keadaan pasrah orang tua masih membantu dan mendorong anaknya untuk belajar dari kesalahan itu.

Pengutaraan tersebut seperti Seperti yang dikatakan oleh orang tua dari pasangan Y & MA. Tidak kecewa dan tidak marah kepada anaknya. Hanya pasrah deangan keadaan karena sudah terlanjur. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh orang tua Y yakni sebagai berikut:

Bapak Y mengatakan :

“Saya tau dari ibunya, karena sudah kejadian ya gimana lagi. Saya tidak kecewa karena sudah terlanjur.”²³

Sedangkan ibu Y mengatakan :

“Saya merasa aneh pas jadwal mensnya ndak teratur, biasanya kan tiap bulan mens, tapi ini kok telat, jadi saya belikan tespack untuk dites, lalu hasilnya positif. Saya pikir ya udah toh sudah kejadian dan saya tidak marah, langsung saya urus.”²⁴

Orang tua dari Y menemaninya dari membelikan hingga mengecek dengan taspack. Mereka pasrah dengan keadaan karena sudah terlanjur terjadi. Tidak marah dan tidak kecewa dengan anaknya. Orang tua langsung mengurus agar berita ini tidak beredar. Anggapan sebagai aib ini mereka tutupi dan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Pilihan tidak marah mungkin menjadi suatu pilihan bahwa mengurus untuk kedepannya lebih baik dari pada menyalahkan keadaan.

²³ Bapak Y, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 8.

²⁴ Ibu Y, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 8.

Berbeda dengan orang tua BR & WT, kecewa dan memarahi anaknya. Karena BR & WT sama-sama masih kurang umur. Seperti yang diutarakan ibu WT yakni:

“Awalnya ya kaget mbak dan dimarahi dikit-dikit, karena udah terlanjur ya udahlah mau gimana lagi”²⁵

Sedangkan ibu BR mengatakan :

“Anak saya jujur mba, dan pas saat itu bilang “buk saya menghamili WT”, kulo mboten saget jawab dan hati kulo mpun sakit, saya sudah tau kalau mereka pacaran karena sering keluar bareng dan sering main ke rumah, saya suruh anak saya kerja dulu yang bener karena sekolah sudah tidak mau. Dan saat sering keluar dan main bareng saya selalu menasehatinya jangan aneh-aneh.”²⁶

Ibu pasti kecewa hingga sakit hati atas perbuatan anaknya, namun seorang ibu pasti langsung membantu anaknya. Sedangkan bapak dari BR & WT sama-sama tau dari istri mereka. Karena bapak mereka bekerja. Bapak dari WT langsung mengurus dan meminta klarifikasi dengan pasangan anaknya.

2) Desakan dari Lingkungan Masyarakat

Lingkungan sekitar juga mempengaruhi keputusan untuk menikah, karena dari lingkungan masyarakat memiliki power. Terutama mengenai norma-norma yang ada di masyarakat. Terbukti bahwa menghindari zina menjadi salah satu alasan bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan dini. Hamil sebelum menikah dianggap kesenjangan sosial yang menimbulkan stigma dan deskriminasi terhadap individu dan keluarga. Sesuai dengan yang dialami oleh pasangan BR & WT yang mendapat desakan dari

²⁵ Ibu WT, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 7.

²⁶ Ibu BR, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 7.

budanya. Budanya merasa ada yang ganjal dengan fisik WT. Akhirnya WT didesak untuk berkata jujur. Sesuai dengan perkataan WT yakni:

“Kita udah terlanjur cinta mba, dan juga dapat desakan. Pas tau tidak haid lalu memberanikan diri untuk taspack sendiri dan hasilnya positif, tidak berani bilang siapa-siapa dan dipendam sendiri. Lalu bude dapat mengenali keganjalan lalu bilang “kamu tu hamil” kayak didedes suruh mengaku (didesak). Dan ternyata udah hamil 6 bulan dan ketahuan jadi ya memutuskan untuk segera mengurus pernikahan.”²⁷

Mirisnya WT sudah mengetahui kehamilannya dan menutupinya dari orang lain, hingga budanya dapat mengetahui kehamilannya. Akhirnya WT didesak untuk berkata jujur. Hingga kehamilan selama 6 bulan WT menyembunyikannya. Bude dari WT akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan orangtua WT.

Beberapa pasangan yang lain merasa bahwa adanya pengawasan dari pihak luar. Menyadari dan merasa kurang enak dimata masyarakat jikalau tidak segera menyegerakan perkawinan. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh pemohon :

B mengatakan:

“Merasa kayak ada pengawasan dari pihak luar”²⁸

Sedangkan AR mengatakan :

“Kalau tidak disegerakan nanti malah menjadi hal yang kurang mengenakan dimasyarakat, jadi ya diurus saja.”²⁹

Pemohon berpendapat sesuai yang di atas dapat disimpulkan bahwa desakan dari pihak luar dapat Mempengaruhi mereka dalam memutuskan

²⁷ WT, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 7.

²⁸ B, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 25 Desember 2023, Transkrip Wawancara 4.

²⁹ AR, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Wawancara 6.

perkawinan sesegera mungkin. Pengalaman tekanan dan stigma negatife dari masyarakat sekitar. Tidak bisa dipungkiri bahwa hamil sebelum menikah dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

4. Implementasi Layanan Konseling yang diberikan dalam Proses Dispensasi Rekomendasi Perkawinan Dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

Layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dilaksanakan secara bersama dengan kedua calon pengantin belum cukup umur dan orang tuanya. Rentang usianya masih diperlukannya pendampingan orang tua. Berdasarkan hal tersebut penulis melaksanakan wawancara dengan tiga petugas dan lima pasang calon pengantin *Married by Accident*.

a. Materi yang Diberikan

Materi merupakan bahan yang akan disampaikan oleh petugas dalam melaksanakan proses layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini. Pak Pandu menyampaikan materi dengan empat kunci yakni BPSS. Maksudnya adalah materi yang disampaikan berkaitan dengan masalah biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Seperti yang disampaikan Pak Pandu yakni:

“BPSS (BioPsikoSosialSpiritual). Nah dikonseling ini ada dan berkaitan dengan nikah itu apa, perkawinan dini dan resikonya, ada resiko reproduksi (biologi), sosial, ekonomi dan psiko. Tetapi disana tidak ada mengenai spiritualnya, namun, saya tetap cantumkan dan sampaikan kepada konseli. Biasanya saya tanya mengenai ibadah sholat dan mengajinya mb, karena kebanyakan yang saya temui pasti sholatnya bolong-bolong dan jarang ngaji. Untuk itu saya kuatkan untuk selalu melakukan ibadah sebagai dasar pondasi apalagi mau melaksanakan rumah tangga”³⁰

³⁰ Very Pandhu Aditya NN, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 22 Desember 2023, Transkrip Wawancara 1.

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi bahwa materi yang diberikan oleh Pak Pandu yakni secara biologis membahas mengenai resiko kehamilan dan resiko alat reproduksinya saat melahirkan. Secara psikologis materinya berkaitan dengan bagaimana mengatasi emosi yang kurang stabil, agar tidak menyebabkan KDRT dan untuk mencegah perceraian. Tentang sosialnya materi yang disampaikan berkaitan dengan ekonomi secara dasar agar mereka dapat mengatasi bagaimana cara mengelola keuangan dengan pendapatan suami. Pak Pandu juga sering bertanya mengenai hasil keuangan selama satu bulan. Rata-rata konseli menjawab kurang lebih Rp. 2.000.000,00. Terakhir materi mengenai spiritualnya, seperti yang dikatakan Pak Pandu diatas beliau bertanya bagaimana sholat dan mengajinya. Karena hal tersebut adalah dasar atau pondasi dalam melaksanakan rumah tangga. Materi tambahan disampaikan pula mengenai hukum dalam islam, mengenai hukum menikah disaat kondisi hamil, hukum anaknya dan hukum wali anak yang sedang dikandungnya. Terkait dengan hukum menikah disaat hamil Pak Pandu menganut Imam Syafi'i yang memperbolehkannya. Pengetahuan mengenai anak tidak salah tetapi perbuatan orang tuanya yang kurang baik, jadi hal ini jangan sampai terjadi lagi pada keturunan selanjutnya. Terakhir menjelaskan mengenai jenis kelamin anaknya jika perempuan akan berkaitan dengan hak walinya saat menikah.

Berbeda dengan Pak Pandhu, materi yang disampaikan Bu Ana terbagi menjadi empat. Materi tersebut ialah mengenai persiapan sebagai ibu dan ayah, ketahanan keluarga, bagaimana menghadapi kehamilan sebelum umurnya dan kesiapan calon suami yang juga kurang umur. Sesuai yang disampaikan bu ana sebagai berikut:

“Dilihat dari formulir pendaftaran awal dan disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Jika kasusnya sudah hamil maka materi yang saya berikan mengenai persiapan sebagai ibu dan ayah, mengenai ketahanan keluarga, bagaimana menghadapi kemahilan yang usianya belum cukup, kesiapan calon pasangannya apalagi jika pasangannya juga memiliki masalah kurang usia maka

pemberian bimbingan harus lebih ekstra karena tanggung jawabnya lebih besar.”³¹

Bu Ana sendiri lebih banyak menekankan secara umum mengenai kesiapan berkeluarga. Adapun materi yang disampaikan Pak Mustaghfirin hampir sama dengan napa yang disampaikan oleh pak pandhu. Yakni sesuai yang disampaikan Pak Mustaghfirin:

“Saya biasanya memberikan materi mengenai agama, Kesehatan secara fisik dan psikisnya dan biasanya yang umum mengenai ekonomi dan bagaimana rencana masa depannya mbak”³²

Kesimpulannya bahwa Pak Mustaghfirin memberikan materi yang berkaitan dengan agama, kesehatan secara fisik dan psikisnya dan berkaitan dengan ekonomi serta rencana masa depan dari calon pengantin.

Terbukti dengan jawaban pemohon, bahwa memang materi yang disampaikan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Salah satu jawaban dari B yang mengatakan

“Mendapat bimbingan persiapan perkawinan, dan bagaimana cara menghadapi masalah dalam keluarga”.

³³

B juga menambahkan kesan dan pesannya pada sesi layanan konseling bahwa sesi ini menambah wawasan dan saling bisa mengerti arti perkawinan. Pasangan APM & MZ juga memberikan reaksi yang sama dimana mereka mengatakan sesi ini bermanfaat hingga mereka ingin meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas perbuatan yang ia buat. Layanan konseling dapat menyadarkan pemohon atas kesalahannya. Lima pasangan yang terdiri dari lima laki-laki dan lima perempuan, hanya ada satu laki-laki yang mengatakan bahwa sesi ini tidak perlu karena ribet. MA mengatakan ini karena ia kelelahan harus mengurus banyak hal sebelum menikah. Sembilan orang lainnya

³¹ Ana Istiqomah, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 5 Januari 2024, Transkrip Wawancara 2.

³² Mustaghfirin, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 25 Januari 2024, Transkrip Wawancara 3.

³³ B, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 22 Desember 2023, Transkrip Wawancara 4.

mengatakan bahwa sesi ini diperlukan dan memberikan manfaat.

b. Metode yang Digunakan

Penggunaan metode merupakan suatu hal yang penting dalam melaksanakan layanan konseling. Sesi konseling di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak hanya menggunakan metode secar lisan saja. Sesuai dengan pemaparannya sebagai berikut:

Bu Ana mengatakan :

“Menggunakan metode lisan saja”³⁴

Sedangkan Pak Mustaghfirin mengatakan :

“Selama ini hanya menggunakan metode secara lisan, seperti berdialog dan memberikan edukasi.”³⁵

Kesimpulannya dalam layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Demakhanya menggunakan metode secara lisan, dengan berdialog dan memberikan edukasi. Metode lisan petugas dapat menganalisis secara langsung dan dapat berdialog dengan pemohon untuk mendapatkan data yang lebih mendalam.

c. Asas yang Digunakan

Penulis menemukan empat asas yang dipakai saat layanan rekomendasi dispensasi perkawinan dini yakni asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kegiatan dan asas kekinian. Keempat asas tersebut disampaikan diawal, agar pemohon dapat terbuka dan menjawab apa adanya. Petugas menjelaskan bahwa sesi ini terjaga kerahasiaannya, jadi diharapkan pemohon dapat jujur dan terbuka untuk memudahkan proses yang ada. Pemohon hanya diam artinya disini petugas tidak bisa menilai apakah pemohon ini dapat direkomendasikan atau tidak untuk menikah diusia dini.

³⁴ Ana Istiqomah, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 5 Januari 2023, Transkrip Wawancara 2.

³⁵ Mustaghfirin, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 25 Januari 2024, Transkrip Wawancara 3.

Ditekankan pada saat layanan bahwa petugas hanya menjalankan tugas dan akan merahasiakan hal yang akan disampaikan oleh pemohon. Sesuai dengan asas yang digunakan yakni asas kerahasiaan. Selain itu asas keterbukaan juga disampaikan petugas diawal. Bertujuan untuk memberitahu bahwa pemohon diharap untuk dapat menyampaikan informasi dengan terbuka, karena petugas akan memberikan surat rekomendasi atas dasar data yang didapatkan dilapangan, apakah nantinya pemohon layak atau tidak untuk diberikan surat rekomendasi tersebut.

Asas kegiatan juga digunakan untuk menunjang keaktifan pemohon saat layanan. Dan juga terdapat asas kekinian, dimana masalah yang dibahas yakni masalah yang sedang dialami sekarang. Apabila masalahnya menyangkut masa lalu dan masa yang akan datang, maka yang perlu dibahas yakni latar belakang yang bersangkutan dengan masalah yang dialami pemohon pada saat ini.

d. Media yang Digunakan

Ketiga petugas yang penulis wawancarai hanya menggunakan media komunikasi. Petugas menekankan dialog secara aktif agar dapat mengulik dan menggali informasi lebih lanjut. Untuk penggunaan media Pak Pandhu melakukannya secara lisan namun menggunakan analog atau persamaan. Penggunaan media tulis digunakan Pak Pandhu saat ada pemohon yang mengalami tunawicara. Seperti yang Pak Pandhu paparkan ada pasangan yang belum cukup umur dan sama-sama tunawicara, barulah menggunakan media tulis. Seperti yang dipaparkan Pak Pandhu sebagai berikut:

“Selama ini hanya secara lisan saja mb dengan menggunakan analog dan persamaan. Misal naik mobil harus berjalan bersamaan mulai dari roda mesin dan pengemudi diibaratkan dengan memulai rumah tangga dengan berjalan bersama. Media tulis saya gunakan untuk hal tertentu saja, misal untuk yang tunawicara.”³⁶

Penggunaan media komunikasi secara lisan yang selama ini digunakan dalam layanan permohonan

³⁶ Very Pandhu Aditya NN, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 22 Desember 2023, transkrip wawancara 1.

rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Penggunaan media tulis hanya digunakan kepada pemohon yang istimewa.

e. Tahap Konseling

Layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak setiap petugas memiliki ciri yang berbeda-beda. Namun, tetap tahapan tersebut runtut untuk mencapai hasil yang maksimal. Terkait hal tersebut jika ditemukan bahwa pasangan tersebut *Married by Accident*, tahapan versi Pak Pandhu sebagai berikut:

- 1) Pembukaan dengan doa
- 2) Perjanjian untuk jujur dan menjelaskan asas rahasia
- 3) Membimbing untuk taubat, (bisa membedakan salah atau benar), taubat dulu dari perbuatan zina baru melaksanakan pernikahan (seperti meminta maaf pada pasangan karena telah menghamili, dan meminta maaf pada calon mertua)
- 4) Dipancing dengan pertanyaan agar mereka banyak menjelaskan mengenai hal ini.
- 5) Menanyakan kesiapan pemohon untuk bertanggung jawab tidak, dan mulai hidup yang baru
- 6) Diakhiri dengan permintaan maaf dan penutup.

Terkait dengan tahapan yang dilaksanakan dalam proses layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini Ibu Ana memiliki tahapan sebagai berikut:

- 1) Membaca dan memastikan berkas administrasi sesuai dengan kondisi lapangan
- 2) Menanyakan alasan datang ke dinas sosial kepada pemohon dan orang tua
- 3) Sesi tanya jawab antara petugas dengan pemohon
- 4) Salah satu pertanyaannya mengenai, bagaimana rencana masa depan pemohon saat setelah menikah
- 5) Pemberian pembekalan mengenai tugas keluarga dengan lingkungan sekitar, persiapan berumah tangga, ketahanan keluarga agar menjadi keluarga harmonis (pondasi agama, ekonomi, agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti KDRT dan perselingkuhan)

Pernyataan diatas dikuatkan hasil wawancara dengan Bapak Mustaghfirin yakni:

- 1) Dimulai dengan pembukaan
- 2) Memastikan berkas administrasinya
- 3) Dilanjutkan dengan berdialog dan bertanya jawab
- 4) Ditanya mengenai sebab terjadinya *Married by Accident* tersebut
- 5) Dilanjutkan dengan pemberian motivasi bagaimana berumah tangga yang baik. Dan yang terpenting jangan sampai anak-anaknya atau keturunannya mengulangi hal yang sama. Terpenting disesuaikan dengan kondisi pada saat layanan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis dihasilkan data mengenai proses atau tahapan layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yakni sebagai berikut:³⁷

- 1) Pembukaan, yang diisi dengan pembuka, perkenalan, penyesuaian berkas, lanjut dengan penyampaian asas
- 2) Inti, disini konselor atau pekerja mulai bertanya mengenai apa maksud kedatangan pemohon kesini
- 3) Mulainya proses dialog dan tanya jawab untuk mengulik kebenaran dan kejujuran konseli
- 4) Diberinya bimbingan dalam rumah tangga
- 5) Penutup dengan harapan baik dan salam

f. Faktor Pendukung

Pengamatan penulis dalam proses layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak faktor pendukung dari layanan ini yakni tempat yang luas, petugas yang profesional dan waktu yang efektif. Selain itu dari pemohon sendiri yakni ketersediaan konseli untuk datang melaksanakan layanan. Tempat yang digunakan untuk layanan berada didalam bidang P2PA, terdapat dua ruangan khusus yang disiapkan untuk layanan. Hal tersebut yang menjadi faktor pendukung dalam layanan permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan dini di

³⁷ Hasil Observasi yang dilakukan Penulis pada tanggal 17 Januari 2024, Transkrip Observasi.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

Dua ruangan yang disediakan di dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten demak. Ruangan tersebut salah satunya adalah ruangan pusat pembelajaran keluarga. Ruangannya cukup nyaman untuk sebuah pertemuan. Ditunjang juga dengan waktu yang tepat. Waktu yang digunakan yakni dipagi hari hingga siang, dimana waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk mendiskusikan sebuah masalah. Dimana pikiran masih jernih dan energy seseorang masih terfokus dan belum terlibat dalam tugas atau kegiatan lainnya. Didukung juga dengan petugas yang profesional, selain itu ketersediaan pemohon untuk datang menjadi faktor pendukung dalam hal ini.

g. Faktor Penghambat

Dilihat dari hasil pengamatan dan hasil wawancara ditemukan faktor penghambat dari proses layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Kabupaten Demak yakni dari pemohon kurangnya keterbukaan dalam menjelaskan dan mengungkapkan sebuah masalah. Terkadang pemohon malu terhadap petugas dan orang tua. Masih kurangnya umur maka pemohon harus didampingi oleh orang tua atau wali. Pendampingan oleh orang tua ini menjadi salah satu sebab pemohon tidak bisa mengungkapkan dengan baik.

Faktor lain yang menjadi penghambat yakni kurangnya tenaga konselor ataupun psikolog, dan belum adanya media yang menarik. Beberapa hal diatas yang menjadi penghambat dalam proses layanan permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor yang Mempengaruhi calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Demak dalam melaksanakan

layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini. Tujuannya untuk mengetahui apakah pasangan yang belum cukup umur dapat direkomendasikan atau tidak untuk melaksanakan perkawinan.

Pemohon yang datang untuk meminta rekomendasi dispensasi perkawinan dini ke dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Demak memiliki berbagai latar belakang. Penulis berkesempatan untuk mengambil data dari tiga petugas dan lima pasang calon pengantin *Married by Accident*. Petugas mengatakan 80-90% kasus permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan dini yang masuk ke dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak didominasi karena faktor hamil sebelum menikah yang mengakibatkan *married by accident* atau menikah yang tidak diinginkan. Bahkan Ibu Ana selaku psikolog yang ikut dalam layanan konseling menyebutkan ada yang sudah melahirkan bahkan anaknya sudah satu tahun baru mengajukan surat rekomendasi dispensasi perkawinan dini.

Pemohon tentunya berasal dari berbagai latar belakang. Rentan usia mereka yakni usia remaja pertengahan diantara umur 15-18 tahun. Pendidikan terakhir mereka juga bermacam-macam, mirisnya ada yang dari SD hingga tamat SMA. Pemohon memiliki latar belakang perkenalan yang bermacam-macam, ada yang tetangga, ada yang kenal melalui pekerjaan, komunitas hingga dari media sosial. Kebanyakan dari mereka merasa menyesal dengan kejadian yang ia buat. Kehamilan mereka mulai sembilan minggu hingga enam bulan. Kondisi seperti ini mereka dapat merasakan kondisi dirinya yang berbeda. Mulai dari kondisi fisik mereka merasakan perbedaan dimana mereka sering merasa mul dan pusing. Hingga di kondisi psikologisnya mereka merasa emosianya sering naik turun. Pemohon merasakan adanya tekanan dari luar, yang mereka rasakan adanya desakan dan pantauan dari luar. Orang tua juga mendesak karena kecewa, tetapi orangtua mereka terus mendampingi untuk mendukung kondisi psikis anaknya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi pendorong calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan perkawinan dini. Penulis membaginya dalam dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Sudah terlanjur Hamil

Hasil wawancara penulis dengan pemohon, sudah terlanjur hamil merupakan alasan yang mendominasi jawaban mereka. Terbukti dalam data rekomendasi dispensasi perkawinan dini pada bulan Juli hingga Desember 2023 bahwa ada 62 permohonan dari 122 pemohon perempuan yang sudah hamil sebelum melaksanakan pernikahan. Meskipun terasa berat, kehadiran anugrah dan rizki dari Allah memberikan dorongan yang kuat bagi pasangan untuk melaksanakan ikatan pernikahan yang lebih awal sebelum umurnya. Kesalahan yang dialami pasangan calon orang tua ini, namun anak yang dikandungnya tidak salah. Usia-usia remaja memang masih rawan dikarenakan mereka ingin sekali mengeksplor dunia-dunia baru. Kembali lagi bagaimana rasio mereka merespon lingkungan apakah akan dibawa ke arah positif atau negatif.

Buku psikologi remaja mengutip dari Muss dari *Aristoteles* berpendapat mengenai sifat-sifat orang muda, yaitu : orang-orang muda punya hasrat-hasrat yang sangat kuat dan mereka cenderung untuk memenuhi hasrat-hasrat itu semuanya tanpa membedakan-bedaannya. Hasrat-hasrat yang ada pada tubuh mereka, hasrat seksual yang paling mendesak dan dalam hal inilah mereka menunjukkan hilangnya kontrol diri. Menurut *Aristoteles* kontrol diri dilakukan oleh akal (rasio), Rasio ini akan menentukan arah perkembangan manusia.³⁸ Jika saat masa remaja seseorang berkembang ke arah positif pastinya tidak akan terjerumus ke dalam suatu hal negatif. Harus diubah dari kejadian yang sudah terlanjur ini yakni menyadarkan pasangan agar dapat mendidik anaknya kelak dengan didikan yang baik sesuai dengan zamannya. Tentunya yang berlandaskan dengan agama.

Kesadaran pemohon saat melaksanakan layanan konseling menjadi awal harapan perubahan. Perbuatan yang sudah terlanjur ini diharapkan tidak terulang kembali pada keturunan-keturunannya kelak.

³⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Depok: Rajawali Pers, 2019), Halaman:27.

Waktu layanan berlangsung Pak Pandhu membimbing para pemohon untuk tobat. Yang dimaksud tobat disini dengan ruang lingkup yang cukup sederhana. Pemohon cukup dapat membedakan perbuatan salah dan benar. Terbukti dengan adanya pemohon yang meminta maaf dengan orang tuanya dan menyesali perbuatannya.³⁹ Kesadaran akan kesalahannya dimasalalu, tentunya pemohon masih memiliki jalan kehidupan yang panjang. Masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, Pemohon dapat mencegah hal ini terjadi diketurunannya kelak.

Parenting atau di Indonesia lebih dikenal dengan pola pengasuhan anak dapat dipelajari pemohon agar menciptakan keluarga yang harmonis. Pembimbing juga memberikan edukasi mengenai pola pengasuhan anak secara dasar. Pemohon berjanji dengan petugas untuk mempelajari cara-cara mengenai pola asuh yang benar dari berbagai sudut pandang. Ilmu parenting sekarang mudah diakses, dari internet dan buku-buku online.

Gaya pengasuhan anak memiliki dampak terhadap perkembangan individu. Buku psikologi keluarga penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga yang ditulis oleh Sri Lestari, menyatakan bentuk-bentuk perilaku pengasuhan yang terdapat dalam relasi orang tua dan anak yakni kontrol dan pemantauan, dukungan dan keterlibatan, komunikasi, kedekatan serta pendisiplinan.⁴⁰

Kontrol dimaknai sebagai memegang kendali, memiliki wewenang, membuat tuntutan yang sesuai dengan usia anak, menetapkan rambu-rambu, dan memantau perilaku anak, maka anak akan menjadi lebih baik. Pemantauan atau monitoring adalah bentuk untuk mengembangkan kontrol orangtua terhadap pada anak. Dukungan dan keterlibatan orangtua terbukti berdampak positif bagi kehidupan anak. Komunikasi antar orangtua dan remaja dapat menjadikan komunikasi sebagai indikator rasa percaya dan kejujuran dengan mencermati nada emosi yang terjadi dalam interaksi antar anggota

³⁹ Very Pandhu Aditya NN, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 22 Desember 2023, Transkrip Wawancara 1.

⁴⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), Halaman : 57.

keluarga. Kedekatan orang tua dengan anak merupakan aspek yang penting dalam kehangatan sebuah keluarga. Kehangatan tentunya mengarah ke hal yang positif seperti keterbukaan diri seorang anak kepada orangtuanya. Sedangkan pendisiplinan yang orangtua lakukan ditentukan oleh cara yang digunakannya. Hindari pendisiplinan yang keras karena berakibat negative bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

2) Pernikahan siri

Pernikahan siri merupakan pernikahan tanpa mengurus administrasi negara. Tidak dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan siri, namun, Sebagian masyarakat masih melakukannya. Pernikahan siri tidak tercatat dalam kantor urusan agama. Mengenai Pernikahan yang sah telah diatur dalam undang-undang pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 tahun 1975 disebutkan “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”⁴¹ Sudah jelas ketentuan dalam hukumnya. Fungsi dan kedudukan pencatatan administrasi dalam perkawinan untuk terjaminnya ketertiban hukum secara legal yang berfungsi sebagai kemanfaatan hukum, kemudahan hukum serta sebagai alat bukti perkawinan secara sah.

Dampak hukum yang ditimbulkan dari perkawinan seccara siri yakni sangat jelas serta yang paling dirugikan yakni pihak perempuan dan anak yang dilahirkan.⁴² Jika terjadi perceraian maka pihak perempuan tidak akan mendapat harta bersama karena memang tidak ada bukti secara administrasi bahwa mereka telah menikah. Maka Jika terjadi *Married by Accident* pasangan orang tua tersebut akan kesulitan dalam melegitimasi hak-hak anak. Seperti kesulitan akan membuat akte kelahiran karena tidak sinkronnya tanggal pernikahan dan kehamilan.

⁴¹ Jacobus Anakletus Rahajaan, “Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia,” *Public policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* Volume 1, Nomor 1 (2020): 65, <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i1.p61-75>.

⁴² Kharisudin Kharisudin, “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Perspektif* Volume 2, Nomor 1 (2021): 51, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

Dampak lainnya yakni suami akan lebih mudah untuk berpoligami, tidak memberi nafkah kepada anak dan istri, penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan dari anak yang dinikahi secara siri dan jika terjadi perceraian pembagian harta menjadi tidak jelas.⁴³

Alasan sudah melangsungkan pernikahan siri menjadi pendorong untuk melakukan hubungan suami istri, dan akhirnya hamil. Hasil wawancara dengan pemohon pasangan AA dan AR mengatakan bahwa awalnya males untuk mengurus rangkaian dispensasi umur. Memilih untuk melangsungkan pernikahan siri dulu dan menunda sampai umurnya bisa melangsungkan pernikahan secara sah. Rencana tersebut tidak berjalan dengan lancar. Pasangan AA dan AR diberi rezki oleh Allah disaat berjalannya bulan ke enam pernikahan sirinya, jadi mereka bergegas untuk mengurus pernikahan secara sah. Inilah yang menjadi pendorong untuk melangsungkan perkawinan dini.

Kesadaran calon pengantin untuk mengurus dan melangsungkan pernikahan secara sah menjadi bentuk usaha yang dilaksanakan. Awalnya didasari karena hal yang tidak diduga penting sekali untuk melegalkan hubungannya. Agar nantinya tidak menjadi kerancuan keadaan keluarganya.

3) Yakin dengan pasangan

Keyakinan dan kepercayaan yang kuat pada pasangan membangun ikatan yang lebih kokoh. Saling mencintai dan didasari oleh hubungan yang sudah lama menjadikan pasangan yakin dapat melangsungkan pernikahan. Meskipun keadaan situasi terasa menantang, kondisi ini menjadi pendorong untuk sebagian pasangan dalam mengambil langkah untuk bertanggung jawab.

Usia remaja yang belum matang membuat emosi belum stabil. Rentan usia yang mengajukan permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan dini yakni 15-18 tahun, tergolong dalam usia remaja pertengahan. Buku psikologi remaja yang ditulis oleh Sarlito Wirawan Sarwono menyebutkan bahwa pada usia 15-20

⁴³ Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Justicia Islamica* Volume 13, Nomor 1 (2016): 819–823, <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.520>.

merupakan masa kesempurnaan remaja dan puncak perkembangan emosi. Tahap ini terjadi perubahan dari kecenderungan mementingkan diri sendiri kepada kecenderungan memerhatikan kepentingan orang lain dan kecenderungan memerhatikan harga diri. Gejala lain yang timbul dalam tahap ini yakni bangkitnya dorongan seks.⁴⁴ Cinta mereka dibarengi dengan dorongan seks, tapi mereka yakin dengan pasangan. Bahwa perubahan dari kecenderungan mementingkan diri sendiri kepada kecenderungan memerhatikan kepentingan orang lain dan kecenderungan memerhatikan harga diri terjadi, yakni dengan cara mereka ingin segera mengurus pernikahannya. Karena dengan begitu mereka sudah berubah dan cenderung untuk mementingkan harga dirinya agar tidak terlihat jelek dimasyarakat. Keadaan yang menantang ini membuat kondisi seseorang dipaksa untuk siap.

Hasil wawancara mereka ingin mengubah perilakunya untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Secara ekonomi pasangan laki-laki juga ingin mencari tambahan pekerjaan jika memang dirasa kurang cukup.⁴⁵ Menjadikan keyakinan pada pasangannya bertambah. Menurunkan ego mereka dan dikatakan siap dalam bertanggung jawab membangun rumah tangga.

Keyakinan pemohon terhadap pasangannya walaupun banyak terpaan dari luar terhadap kondisinya, tidak mengurungkan tujuan mereka berumah tangga. Hasil wawancara dengan pemohon mereka memaknai pernikahan sebagai harapan memiliki rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Menurut David H. Olson dan Amy Olson dalam buku psikologi keluarga penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga menyebutkan ada lima hal yang menonjol yang membedakan definisi pasangan yang bahagia dan tidak. Lima aspek tersebut antara lain komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian dan resolusi konflik.⁴⁶

⁴⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Depok: Rajawali Pers, 2019), Halaman : 28.

⁴⁵ Hasil Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024.

⁴⁶ Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Halaman : 11.

b. Faktor eksternal

1) Desakan orang tua

Desakan dari orang tua sering menjadi faktor pendorong yang sangat kuat dalam memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dini bagi calon pengantin *Married by Accident*. Tekanan dari orang tua dapat menjadi beban emosional yang berat baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun terkesan memaksa, orangtua merupakan bagian utama dari keluarga. Keluarga merupakan sebuah cerminan system hubungan yang kompleks, dimana interaksi dalam keluarga itu bersifat dinamis dalam membantu menetapkan dan mengatur fungsi keluarga.⁴⁷ Keputusan orang tua untuk segera menikahkan anaknya dalam kondisi hamil merupakan suatu keputusan yang bersifat dinamis. Orang tua tentunya melihat dari beberapa sisi sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan. Konteks dalam kasus *Married by Accident* ini, desakan yang berasal dari orang tua untuk melihat anak mereka menjalani kehidupan sosial yang stabil dan terhormat dimata sosial. Tentunya orang tua mengusahakan yang terbaik untuk anaknya agar tidak terjadi ketimpangan sosial.

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa beragam reaksi orang tua disaat mengetahui kehamilan anaknya sebelum menikah, seperti marah, sedih, kecewa, kesal, kaget malu bahkan tidak percaya lagi dengan anaknya. Emosi ini berupa emosi secara negative.⁴⁸ Hasil dari penelitian ini orang tua tentunya kecewa dan marah saat mendengar anaknya hamil sebelum menikah bahkan umurnya belum cukup. Meredakan emosinya untuk segera membantu anaknya mengurus pernikahan secara sah dimata agama dan negara.⁴⁹ Desakan ini menjadi titik pendorong bagi pasangan untuk segera mengambil

⁴⁷ Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Berbagai Latar Belakang* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Halaman :101.

⁴⁸ Triyono Triyono, "Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Orang Tua Menikahkan Dini Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah," *ANFUSINA: Journal of Psychology* Volume 5, Nomor 1 (2022): 51, <https://doi.org/10.24042/ajp.v5i1.13367>.

⁴⁹ Hasil Wawancara oleh Penulis pada tanggal 17 Januari 2024.

langkah yang menjadi tanggung jawab pasangan sesuai dengan konsekuensinya.

Sebelum memasuki tahap penerimaan, orang tua tentunya melewati beberapa tahap yakni sesuai dengan 5 *Stage Of Grief*. Lima tahapan ini merupakan alat untuk membantu kita membingkai dan mengidentifikasi apa yang mungkin kita rasakan. Kelima tahapan tersebut yakni fase penolakan, kemarahan, tawar-menawar, depresi dan penerimaan.⁵⁰ Selaras dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa responden telah melewati proses penerimaan dalam hidupnya. Hasilnya yakni repnden telah melewati tahap penerimaan berupa fase penolakan, fase marah, fase depresi, fase penawaran hingga fase penerimaan.⁵¹ Sebelum berada difase penerimaan, orangtua tentunya melewati beberapa fase. Seperti fase penolakan, orang tua tentunya merasakan penyangkalan dan penolakan serta rasa kecewa dengan perbuatan anaknya yang sudah hamil sebelum menikah. Hingga orang tua berada difase marah yang ditandai dengan perbuatan memarahi anaknya. Fase tawar-menawar, dimana orang tua langsung bertindak untuk mencari tahu siapa yang telah menghamili anaknya, dengan tujuan untuk mencari pertanggung jawaban. Fase depresi, merupakan fase setelah fase tawar-menawar yang dimana perhatian kita tertuju pada masa sekarang. Orang tua tentunya merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, dalam kesedihan tersebut tentunya harus bangkit dan melihat situasi yang sedang terjadi sekarang. Menuju fase penerimaan, dimana sikap orang tua yang sudah pasrah dan menerima kenyataan bahwa anaknya sudah terlanjur hamil sebelum menikah. Orang tua menerima dan membantu proses-proses menjelang Pernikahan secara sah. Bahkan orang tua juga membantu anak-anaknya kelak dalam masalah perekonomian dan bersedia untuk memberikan bantuan sesuai apa yang dibutuhkan anaknya.

⁵⁰ Elisabeth Kübler-ross and David Kessler, "Lima Tahap Kesedihan".

⁵¹ E Kurniawati and E S Yuwono, "Penerimaan Orang Tua Dengan Anak Yang Mengalami Kehamilan Di Luar Nikah," *Innovative: Journal Of Social Science*, (2024): 102.

Orang tua pastinya menginginkan yang terbaik untuk anaknya, keadaannya pasrah dan mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Keinginan untuk segera mengurus segala sesuatu agar anaknya dapat menikah secara sah merupakan usaha yang dilakukan orang tua dalam menjaga kehormatan dalam keluarga.

2) Desakan dari lingkungan Masyarakat

Married by Accident di masyarakat tentunya menjadi suatu hal yang rancu. Ada yang menerima hal tersebut dan ada juga yang menolak perbuatan atau fenomena *Married by Accident*. penerimaan masyarakat karena kebanyakan beranggapan bahwa masalah tersebut hanya urusan mereka sendiri. Penolakan masyarakat karena menganggap bahwa pelaku telah melanggar syariat agama serta bertentangan dengan nilai dan adat budaya dalam masyarakat setempat.⁵² Tekanan dari lingkungan sekitar seperti keluarga besar dan tetangga ataupun teman-teman dapat menciptakan rasa tidak nyaman hingga malu. Kekhawatiran akan stigma di masyarakat yang mungkin timbul menjadikan nama baik pasangan maupun keluarga tercoreng dilingkungan sekitar. Desakan dari lingkungan Masyarakat ini menjadi pendorong yang kuat untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan melangsungkan pernikahan secara sah. Data pengajuan rekomendasi bulan Juli hingga Desember 2023, memang benar alasan menghindari zina juga cukup dominan alasan pasangan dalam mengajukan surat rekomendasi siapensi perkawinan dini.

Hasil wawancara yang penulis lakukan, pasangan BR dan WT mendapat desakan dari budenya untuk mengakui kehamilannya. WT sampai empat bulan kehamilannya tidak berani mengakuinya, akhirnya budenya turun tangan dan memberitahukan ke ibunya. Tekanan secara psikologis tentunya dialami oleh WT

⁵² Melani Ambarwati et al., “Persepsi Masyarakat Terhadap ‘*Married by Accident*,’” *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* Volume 6, Nomor 2 (2022):280, <https://doi.org/10.22515/academica.v6i2.5703>.”

namun, Keputusan akhir yang diambil yakni mau mengkuinya dan melangsungkan pernikahan secara sah.

Mulai dari faktor dalam diri mereka dan faktor dari luar hal tersebut dapat mendorong keputusan seseorang. Konteks *Married by Accident* keputusan tersebut didorong dari berbagai pertimbangan. Walaupun yang mendorong keputusan dalam diri mereka disertai dengan desakan dari luar, penting bagi setiap individu untuk mengontrol dan mempertimbangkan keputusannya. Keputusan yang mereka ambil saat ini akan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Situasi saat ini penting bagi mereka untuk benar-benar mempertimbangkan keputusan yang terbaik untuk masa depannya.

Keadaan yang sudah terjadi saat ini tentunya menjadikan setiap individu menjadi sadar. Harapannya mereka dapat mendidik dan menjalani rumah tangga yang harmonis, serta memiliki pola parenting yang tepat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mencegah perkawinan dini pemerintah provinsi jawa tengah, meluncurkan gerakan untuk mencegah adanya Pernikahan dini. gerakan ini diberi nama “Jo Kawin Bocah”. Jo kawin bocah berasal dari Bahasa jawa yang memiliki arti Jangan Menikah Anak. Gerakan ini mengajak masyarakat termasuk anak, khususnya di jawa tengah untuk mencegah terjadinya Pernikahan dini.⁵³ Tujuannya yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (termasuk anak) dan peningkatan komitmen bersama pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan perkawinan anak. Sebagai upaya untuk pendewasaan usia perkawinan dalam rangka pemenuhan haka nak di jawa tengah. Gerakan jo kawin bocah memiliki Hastag #NikahSEHATI. Hastag ini bukan hanya mengajak masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan dini namun juga untuk benar-benar memastikan kesiapan individu sebelum menikah. SEHATI adalah sebuah akronim yang menggambarkan apa saja kesiapan minimal yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami-istri, yakni harus dapat SEHAT, TERENCANA dan MANDIRI.

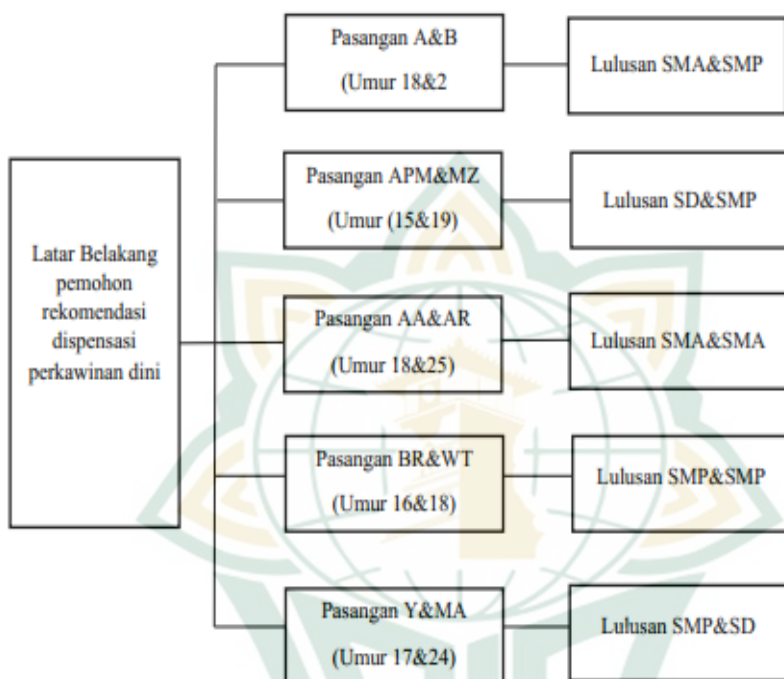
Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong calon pengantin *Married by Accident* dalam

⁵³ DP3AKB JATENG, “Gerakan Bersama Pencegahan Anak Di Provinsi Jawa Tengah,” 2022, Halaman:7-10.
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWIL7quxYLQG86Uz6rZbW4YsQCkrteRQ>.

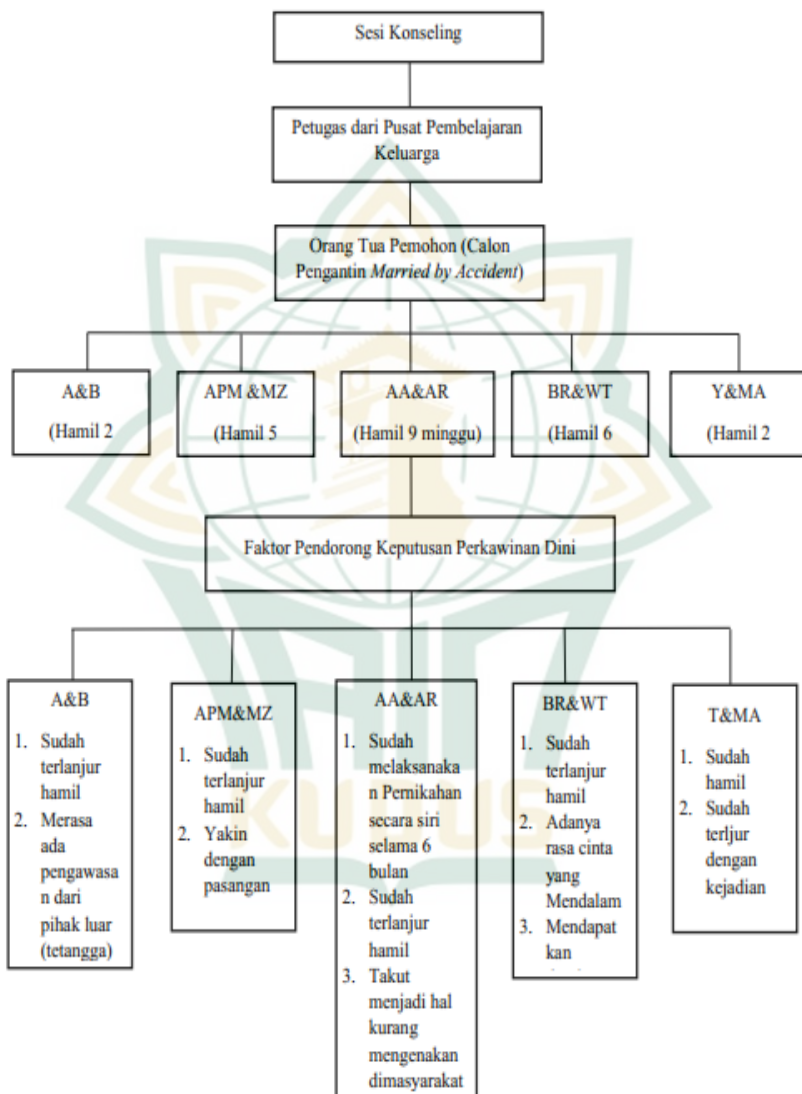
memutuskan Pernikahan dini terbagi menjadi dua faktor yakni faktor dari dalam diri meeka (faktor internal) dan faktor dari luar diri mereka (faktor eksternal). Faktor internal sendiri terdiri dari beberapa alasan yakni sudah terlanjur hamil, Pernikahan siri dan yakin dengan pasangannya. Sedangkan faktor dari luar yang Mempengaruhi yakni desakan dari orang tua dan desakan dari lingkungan masyarakat. Dengan diketahuinya faktor penyebab ini diharapkan dapat membantu menganalisis pencegahan perkawinan dini. pemerintah juga telah meluncurkan program-programnya untuk meminimalisir perkawinan dini. dengan begitu diharapkan untuk mengentaskan masalah bersama-sama. Karena perkawinan dini akan berimbas terhadap banyak sektor, seperti kemiskinan, kematian, gizi buruk, dan perceraian.



Hasil data dan analisis diatas dapat diuraikan melalui bagan dibawah ini:



Gambar 4.3
Latar Belakang Pemohon Rekomendasi Dispensasi Perkawinan Dini
2023



Gambar 4.4
Faktor Pendorong Keputusan Perkawinan Dini

2. Implementasi layanan konseling yang diberikan dalam proses dispensasi rekomendasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis, Implementasi layanan konseling yang diberikan dalam proses dispensasi rekomendasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yakni sebagai berikut:

a. Materi yang diberikan saat layanan

Setiap petugas memiliki ciri khas yang berbeda-beda dalam penyampaian materi. Seperti yang digunakan Pak Pandhu yakni materi mengenai biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Mulai dari dampak atau resiko secara biologis dan psikologis secara dasar dipaparkan untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi. Resikonya tentunya disaat melahirkan, tulang seorang yang belum cukup umur saat melahirkan akan sangat rentan, dan juga berkaitan dengan gizi anak yang perlu diperhatikan. Psikologis tentunya sangat diperlukan kestabilannya dalam berumah tangga, pencegahan ini untuk mencegah adanya perceraian.

Konteks sosial juga diberikan edukasi mengenai kehidupan bermasyarakat. Kelak berbaur dengan baik dan tidak lagi hidup secara *individualism*. Disini banyak ditekankan masalah spiritualnya. Mengenai hukum hamil sebelum melangsungkan pernikahan, hukum anak, hingga hukum perwalian anaknya kelak.

Pak pandhu menggunakan acuan Imam Syafi'i dalam memberikan persetujuan untuk menikah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Perempuan yang mengandung yang disebabkan oleh perbuatan zina maka dibolehkan menikah dengan pria lain. Syaratnya ketika yang menikahi perempuan yang mengandung tersebut merupakan pria yang bukan melakukan perbuatan zina terhadapnya, maka diperbolehkan untuk menikahinya namun tidak boleh bersetubuh sebelum perempuan tersebut melahirkan.⁵⁴

Alasan lainnya yakni dilihat dari kemaslahatan umat atau kebaikan dimasyarakatnya. Jika tidak disetujui

⁵⁴ Carrebbu Dusun, Bentenge Kecamatan, and Awangpone Kabupaten, "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 55 | P a g e" Volume 2, Nomor 1 (2022): 55–65.

permohonannya nanti akan menimbulkan dampak psikologis pemohon menurun, tidak diberikannya permohonan maka pemohon harus menunggu sampai melahirkan baru bisa akad secara sah, hal ini akan menyebabkan kegaduhan dimasyarakat, perspektif yang negatife, akibatnya mengkhawatirkan bagi anak yang dikandungnya, jika pemohon stress dengan gunjingan yang didapat maka berakibat pada anak dalam kandungannya. Dampaknya akan lebih besar. Jadi selama ini permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan dini dikabulkan. Keputusan akhirnya nanti tetap pengadilan agama yang memberikan izin.⁵⁵

Perkawinan dengan wanita yang sedang hamil memiliki kontroversi penetapannya apakah boleh atau tidak. Karena menyangkut dengan hamil diluar perkawinan. Jika dilihat dari kompilasi hukum islam atau KHI dalam pasal 53 ayat 1 menyatakan “Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.” dalam pasal 2 menyatakan “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.” Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.”⁵⁶

Rekomendasi diberikan tentunya melalui beberapa syarat tertentu. hal ini dipandang sebagai langkah yang diambil demi kebaikan bersama. Mulai dari menghindari stigma sosial dan terlindungi dari segi hukum. Tentunya pak phandu memberikan materi yang relvan untuk bekal para calon pengantin dalam berumah tangga.

Berbeda dengan Ibu Ana menyampaikan mengenai persiapan sebagai Ibu dan Ayah, ketahanan keluarga, bagaimana menghadapi kehamilan sebelum umurnya dan kesiapan calon suami yang juga kurang umur. Calon suami yang juga kurang umur memerlukan bimbingan yang lebih ekstra. Keduanya dalam kondisi yang sama-sama masih tergolong usia rentan. Jadi memerlukan pemahaman yang

⁵⁵ Very Pandhu Aditya NN, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 22 Desember 2023, Transkrip Wawancara 1.

⁵⁶ G. Keifer and F. Effenberger, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah,” *Angewandte Chemie International Edition* Volume 6, Nomor 11 (1967): 951–952.

lebih mendalam mengenai tugas dan kewajiban dalam berkeluarga.

Materi yang diberikan mulai dari persiapan menjadi ibu dan ayah. Walaupun dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, pasangan ini juga harus menghadapi masa depan yang lebih baik. Persiapan ini meliputi persiapan secara fisik dan mental, bagaimana nantinya akan mendidik generasi yang akan mendatang. Mengenai ketahanan keluarga diartikan sebagai kemampuan suatu keluarga dalam mengelola sumberdaya dan tantangan yang dihadapinya dengan nilai-nilai yang dianutnya guna mencapai tujuan kesejahteraan keluarga.⁵⁷

Bagaimana menghadapi kehamilan sebelum umurnya, pemohon tentunya menghadapi berbagai tantangan mulai dari fisik hingga psikisnya. Perubahan fisiknya sendiri para pemohon kaget atas perubahan yang dialami tubuhnya. Petugas selalu mengingatkan untuk selalu memeriksakan kehamilannya ke bidan atau dokter hingga bagaimana kesiapan mereka untuk melahirkan.

Menghadapi kehamilan diusia yang belum tepat mungkin sulit, hal ini juga dapat menjadi titik balik yang memotivasi kita untuk membuat perubahan positif dalam hidup kita. Menghadapinya dengan sikap yang terbuka dan penuh kasih sayang, kita dapat menemukan kekuatan dalam diri sendiri untuk mengatasi setiap tantangan yang muncul.

Pak Mustaghfirin menyampaikan mengenai agama, Kesehatan secara fisik dan psikisnya dan berkaitan dengan ekonomi serta rencana masa depan dari calon pengantin.⁵⁸ Perbedaanannya yakni berkaitan dengan rencana masa depan, karena planning atau rencana masa depan sangatlah penting. Misalnya berkaitan dengan kesejahteraan, rencana persalinan, rencana tempat tinggal, karir, dan bagaimana menghadapi konflik.

Materi yang diberikan saat layanan petugas tetap berdasar pada panduan yang ada.⁵⁹ Panduan tersebut mencakup beberapa pertanyaan dan pernyataan yakni

⁵⁷ Euis Sunartri, "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pembangunan Keluarga," 2023, Halaman:16.

⁵⁸ Mustaghfirin, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 25 Januari 2024, Transkrip Wawancara 3.

⁵⁹ "Form Penilaian Hasil Layanan Konseling, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak".

- 1). Apa maksud kedatangan pemohon
- 2). Bagaimana kondisi kesehatan pemohon
- 3). Pengertian perkawinan
- 4). Keberlangsungan pendidikan atau kemungkinan berhenti dari Pendidikan
- 5). Kesiapan organ reproduksi
- 6). Dampak ekonomi
- 7). Dampak sosial
- 8). Dampak psikologis
- 9). Potensi perselisihan
- 10). Kesiapan mengurus keluarga

Pertanyaan dan pernyataan ini akan ditanyakan kepada pemohon untuk menjadi hasil nilai dengan keterangan sesuai jumlah. Jika hasilnya < 50 maka tidak diberikan rekomendasi dan jika hasilnya > 60 maka diberikan rekomendasi.

Penulis menyimpulkan mengenai materi yang diberikan saat layanan dapat dibagi menjadi empat hal yakni sebagai berikut

1) Umum

Materi secara umum diberikan sebagai bekal bersosial dimasyarakat. Bukan hanya itu bekal umum ini juga untuk ketahanan berumah tangga. bekal secara umum ini meliputi kehidupan bermasyarakat yang tidak *individualism*, ketahanan keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga, persiapan menjadi seorang ayah dan ibu, bagaimana mendidik generasi yang akan mendatang, tentang pengelolaan ekonomi serta rencana masa depan. Rencana masa depan berkaitan dengan rencana persalinan, rencana tempat tinggal, karir, dan bagaimana menghadapi konflik.

2) Biologis

Materi dasar berkaitan dengan kondisi kesehatan secara fisik juga diberikan, seperti menghadapi perubahan fisik saat kehamilan, resiko saat melahirkan, mengenai tulang yang belum siap untuk melahirkan dikarenakan umur yang belum memenuhi hingga mengenai gizi ibu dan anaknya untuk menghindari stunting.

3) Psikologis

Salah satu penyebab perceraian juga dikarenakan tekanan psikis seseorang, untuk itu petugas

menghimbau bahwa tidak melakukan kekerasan secara psikologis kepada pasangan.

4) Agama

Segi agama petugas mengulik data mengenai asal usul anak yang dikandungnya. Karena petugas menjelaskan mengenai hukum wali anak yang akan dilahirkannya. Petugas juga mengingatkan mengenai pondasi ibadah dalam berumah tangga.

b. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan saat layanan yakni dengan metode secara lisan, Pak Mustaghfirin menekankan pada interaksi berdialognya dan pemberian edukasi. Berdialog diantara pekerja dan pemohon akan saling mendominasi dalam proses ini. Petugas mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengulik data. Berdialog mengalir akan menjadikan pemohon nyaman dan terbuka untuk bercerita tentang maksud dan tujuannya. Jadi disini petugas dan pemohon saling mendominasi satu sama lain. Dengan menggunakan metode secara lisan pemohon dan petugas dapat berkomunikasi dengan baik dan memahami ekspresi tubuh dengan jelas.

Metode yang digunakan yakni metode eklektik. Metode eklektik merupakan metode yang memadukan antara unsur dari metode direktif dan unsur dari metode non direktif.⁶⁰ Pelaksanaan bimbingan dan konseling tentunya diharapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, namun juga melihat konseli dan problem yang sedang dialami. Metode direktif yakni metode yang berpusat pada konselor, sedangkan metode non direktif yakni konseling yang berpusat pada konseli. Dimana metode eklektik merupakan perpaduan antar keduanya. Jadi antara konselor atau petugas dengan konseli atau pemohon sama-sama aktif dalam proses konseling.

Hasil observasi yang penulis lakukan dalam layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini di dinas sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak menggunakan pendekatan Naratif. Pendekatan naratif bertujuan untuk membantu konseli dalam mengidentifikasi dan membentuk kembali persepsi tentang

⁶⁰ Ganita Komalasari, Eka Wahyuni, and Karsih, *Teori Dan Teknik Konseling* (Jakarta, 2016), Halaman :283.

dirinya yang ditulis ulang secara kreatif untuk hidup yang lebih positif.⁶¹ Hal ini sesuai dengan keadaan pemohon, eksternalisasi masalah yang pemohon rasakan atas stigma negatif dimasyarakat, rasa bersalah dan rasa malu yang dirasakan dapat berkurang. Dengan mengungkapkan masalahnya, pemohon dapat mereformulasikan ceritanya atau mengubah pola pikirnya dari kesalahan yang sedang dihadapi. Pemohon dapat mengeksplorasi bagaimana kehamilan yang mereka hadapi menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka dan mereka dapat menemukan kekuatan, serta dapat memungkinkan kehidupan yang lebih baik. Dengan perubahan pandangan mereka dalam perjalanan hidup mereka dapat merencanakan masa depan yang lebih baik atas keputusan yang mereka ambil.

c. Asas yang digunakan

Ketentuan direkomendasikan atau tidaknya pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi dispensasi perkawinan dini berdasar pada proses layanan konseling. Jika pemohon terbuka dan jujur maka ini akan memudahkan petugas untuk mengambil data-datanya. Dalam layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak terdapat empat asas yang digunakan yakni asas kerahasiaan, asas keterbukaan dan asas kegiatan serta asas kekinian.

Asas-asas tersebut disampaikan oleh petugas di awal layanan. Untuk lebih jelasnya asas-asas tersebut penulis uraikan sebagai berikut.⁶² Asas kerahasiaan merupakan asas kunci dari layanan ini. Karena asas kerahasiaan digunakan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan informasi dan data yang disampaikan oleh pemohon. Hal ini berarti informasi dari pemohon harus dijaga kerahasiaannya oleh petugas.

Asas keterbukaan berarti pemohon harus bersedia terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dengan petugas. Asas keterbukaan ini menentukan informasi atau data yang akan didapat oleh petugas untuk menganalisis keadaan yang

⁶¹ Ainul Azizah and B. Purwoko, "Library Research of the Basic Theory and Practice of Narrative Counseling," *Jurnal BK UNESA* Volume 7, Nomor 2 (2017): 3.

⁶² Priyatno Erman Anti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), Halaman:115-118.

terjadi. disini diharapkan keterbukaan oleh pemohon untuk kepentingan pemecahan masalah yang sedang dialami oleh pemohon. Hal ini bersangkutan dengan kepercayaan pemohon dengan petugas, karena pemohon diharap untuk terbuka dan jujur tentang masalah yang dialaminya.

Asas kegiatan yakni menekankan keaktifan pemohon dalam proses layanan. Konselor hendaklah membangkitakan semangat konseli, sehingga pemohon mampu dan mau mengikuti layanan.

Asas kekinian merupakan menangani masalh yang sedang dirasakan oleh pemohon. Apabila masalah pemohon menyangkut masa lampau dan masa yang akan datang dan perlu dibahas, maka yang perlu dibahas yakni latar belakang yang bersangkutan dengan masalah yang dialami sekarang. Sehingga pertanyaan yang perlu dijawab yakni apa yang perlu dilakukan sekarang sehingga kemungkinan yang kurang baik dimasa datang dapat dihindari.

d. Media yang digunakan

Media komunikasi secara lisan merupakan media yang digunakan oleh petugas. Dengan menggunakan komunikasi secara lisan pesan yang disampaikan akan lebih tersampaikan. Dalam penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa dengan metode ceramah atau lisan petugas dapat berdiskusi. Dengan ini bertujuan agar pemohon lebih aktif dalam pelaksanaan layanan.⁶³ Apalagi Pak Mustaghfirin selaku petugas sering menggunakan perumpamaan atau analog.⁶⁴ Perumpamaan ini menggunakan bahasa yang sederhana dan banyak dijumpai disekitar. Jadi lebih mudah difahami oleh pemohon dan orang tuanya. Komunikasi secara lisan ini juga dapat fokus untuk mendengarkan dan menangkap ekspresi emosi pemohon dengan teliti. Saat penulis melaksanakan penelitian, penulis menjumpai pemohon yang menangis saat proses konseling. Jadi, hal ini terbukti bahwa kesungguhan petugas saat mendengarkan dan mengulik data sangat mendalam.

⁶³ Dinda Aprilia Puspita, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di KUA Ngampilan Yogyakarta Pendahuluan Metode Penelitian” Volume 1, Nomor 2 (2022): 69–70.

⁶⁴ Mustaghfirin, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 25 desember 2024, Transkrip Wawancara 3.

Media komunikasi secara lisan juga memiliki beberapa kekurangan salah satunya yakni kurang menariknya proses layanan dan juga dari kepribadian *introvert* dari pemohon. Jadi petugas kesulitan dalam pengambilan data.

Rentan usia yang mengajukan rekomendasi dispensasi perkawinan dini, rentan usianya yakni 15 hingga 18 tahun. Usia tersebut masuk dalam kategori generasi Z. generasi Z yakni generasi kelahiran antara tahun 1998-2010. Generasi Z merupakan generasi yang mulai sejak kelahirannya sudah mengenal internet atau teknologi.⁶⁵ Familiar dengan kemajuan teknologi sejak lahir merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh generasi Z. tak heran apabila generasi ini lebih menyukai dunia media sosial. Mereka dapat berkomunikasi dan berteman dengan jarak yang jauh namun terasa dekat dengan media sosial. Mereka terbiasa dengan mengupdate kehidupannya dimedia sosial dengan bentuk foto ataupun video.

Generasi Z lebih menyukai tayangan yang bersifat visual dibandingkan dengan generasi milenial.⁶⁶ Tayangan yang bersifat visual tentunya menarik minat para pemohon karena tidak hanya mendengarkan secara seksama namun dapat menyimak gambar maupun video penjelasan. Generasi Z terlahir sudah terbiasa dengan adanya teknologi digital, seperti dengan platform media sosial. Mereka cenderung banyak menemui gambar, video ataupun grafik yang menarik dimedia sosial, menjadikannya terbiasa Memahami video maupun gambar dari pada hanya mendengarkan penjelasan lewat lisan saja.

e. Tahap Konseling

Hasil penelitian oleh penulis bahwa tahapan konseling dibagi menjadi beberapa tahapan yakni tahapan

⁶⁵ Sarah Adityara and Rizki Taufik Rakhman, "Karakteristik Generasi Z Dalam Perkembangan Diri Anak Melalui Visual," *Semina Nasional Seni Dan Desain: "Reinvensi Budaya Visual Nusantara"* September (2019): 401.

⁶⁶ Yoga Prismanata and Dewi Tinjung Sari, "FormulasiMedia Pembelajaran Untuk Peserta Didik Generasi Z Dan Generasi Alfapada Era Society 5.0," *Proceeding of Integrative Science EducationSeminar*, April 2011, (2022): 44, <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/piscs/article/view/697/427>.

pra-layanan, tahapan layanan dan tahapan pasca layanan.⁶⁷ Untuk lebih jelasnya penulis menjelaskan sebagai berikut:

1) Tahapan Pra-layanan

Tahapan ini merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses konseling. Proses pengumpulan berkas administrasi mengenai data diri pemohon. Berkas ini dikumpulkan oleh pemohon secara langsung atau melalui perantara (keluarga, pengacara atau perangkat desa) yang membantu jalannya proses tersebut. Berkas tersebut terdiri dari fotocopi akte kelahiran, fotocopi kartu tanda penduduk pemohon, pasangan pemohon dan orang tua pemohon, *fotokopy* kartu keluarga pemohon dan pasangan pemohon, pengisian form dari dinas sosial dan surat dari puskesmas yang disertai dengan hasil *ultrasonografi* atau sering dikenal dengan istilah *USG*. Berkas ini harus dipenuhi pada tahap pra-pelayanan.

Petugas akan mengecek berkas tersebut, jika sudah sesuai maka petugas akan memberitahukan jadwal pelaksanaan layanan konseling. Petugas memberitahukan siapa-siapa saja yang harus datang pada saat layanan, yakni pemohon, pasangan pemohon, dan orang tua pemohon. Setelah itu petugas menyimpan berkas tersebut untuk pegangan atau dasar bagi petugas dalam melaksanakan proses layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini.

2) Tahapan layanan

Tahapan layanan yakni tahapan dilaksanakannya layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Dalam tahapan ini petugas memanggil pemohon sesuai dengan urutan pendaftaran. Setelah itu pemohon, pasangan pemohon dan orang tua pemohon dipersilahkan masuk ke dalam ruangan PUSPAGA. Kemudian, petugas masuk dengan membawa berkas yang sudah ada.

Hasil observasi yang dilakukan penulis membagi tahapan pelayanan menjadi beberapa tahap yakni:

⁶⁷ Hasil Observasi oleh Penulis pada tanggal 5 Januari 2024, Transkrip Observasi.

- a) Pembukaan, yang diisi dengan pembuka, pengenalan, penyesuaian berkas, lanjut dengan penyampaian asas-asas yang digunakan
- b) Inti, disini petugas mulai bertanya mengenai apa maksud kedatangan pemohon kesini dan mulainya proses dialog dan tanya jawab untuk mendapatkan data kebenaran dan kejujuran pemohon. Dilanjut dengan pemberian bimbingan dan edukasi dalam rumah tangga
- c) Penutup dengan harapan baik dan salam

Proses layanan konseling ini berlangsung sekitar 30-60 menit tergantung dengan masalah yang dihadapi. Kepribadian pemohon juga menentukan lama tidaknya layanan, karena jika pemohon cenderung *intovet* maka proses layanan akan semakin lama karena susahnya pengambilan data.

3) Tahapan pasca layanan

Tahapan pasca layanan merupakan rangkaian akhir dalam tahapan layanan. Setelah selesainya tahapan layanan pemohon dan keluarga dipersilahkan untuk menunggu diluar ruangan. Petugas membuatkan surat keterangan rekomendasi dispensasi perkawinan dini dengan hasil apakah pemohon layak dan direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Ketentuan ini berdasarkan dengan hasil layanan konseling. Kemudian surat diberikan kepada pemohon.

Hasil tahapan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan tersebut terdiri dari tahapan pra-layanan, tahapan layanan dan tahapan pasca layanan. Tahapa pra-layanan mencakup pengumpulan berkas administrasi dan penjadwalan layanan layanan konseling. Tahapan layanan sendiri meliputi pembukaan, inti dan penutup. Didalamnya terjadi dialog antara petugas dan pemohon untuk memberikan bimbingan dan edukasi. Dengan durasi berkisar 30-60 menit tergantung pada masalah yang dihadapi dan kepribadian pemohon. Tahap pasca layanan melibatkan pembuatan surat keterangan rekomendasi dispensasi kepada pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan tersebut membentuk proses yang sistematis dan komprehensif dalam memberikan layanan konselinggg terkait rekomendasi dispensasi perkawinan dini.

f. Faktor pendukung

Faktor pendukung menjadi penunjang dalam keberhasilan proses layanan konseling. Tempat yang disediakan untuk layanan ada dua ruangan yang cukup luas. Waktu yang efektif, waktu yang digunakan saat layanan mulai dari pukul 09.00-13.00. waktu dipagi hari merupakan waktu yang efektif dalam pelayanan untuk menunjang kestabilan emosi pemohon. Adanya petugas yang profesional, walaupun petugas terdiri dari beberapa beground keahlian, namun, petugas berusaha untuk memberikan yang terbaik serta ketersediaan konseli untuk datang melksanakan tahapan ini⁶⁸

Ketersediaan ruangan menjadi salah satu faktor pendukung dalam layanan. Ada dua ruangan yang disediakan didalam bidang P2PA. Ruangannya terdiri dari beberapa kursi dan meja, yang dilengkapi dengan satu buah kipas angin. Ruangan tersebut cukup untuk dua pemohon dua orang tua dan satu petugas. Ruangan didesain agar pemohon dan petugas saling berhadapan. Ruangan ini cukup menciptakan suasana yang nyaman, dan pemohon tidak merasa terkeang.

Waktu yang efektif merupakan salah satu hal yang mendukung dalam proses layanan. Karena waktu yang diberikan dipagi hari, sehingga menunjang kondisi seseorang yang memiliki suasana hati yang fresh. Waktu pagi hari memungkinkan kondisi pemohon dan petugas untuk fokus sepenuhnya pada proses layanan tanpa terganggu oleh kegiatan atau kewajiban yang lainnya. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemohon dan petugas, serta memastikan bahwa waktu yang dihabiskan dalam sesi konseling memberikan manfaat. Bagi petugas waktu untuk layanan hanya dijadwalkan satu minggu tiga kali, jadi petugas tidak jenuh seperti melaksanakan layanan setiap hari.

Petugas yang professional juga menjadi pendukung dalam layanan ini. Walaupun hanya ada satu psikolog yang menangani proses layanan rekomendasi dispensasi perkawinan dini, namun, ada dua petugas yang sedikit memiliki beground yang sama. Pekerja sosial dan penyuuuh

⁶⁸ Hasil Observasi oleh Penulis pada tanggal 5 Januari 2024, Transkrip Observasi.

Agama Islam. Seperti yang dikatakan pak pandhu beliau merupakan pekerja sosial, beliau memang mempelajari mengenai fenomena sosial namun, tidak dikhususkan mempelajari mengenai perkawinan. Namun, beliau belajar dari psikolog sebelum menjalankannya. Beliau juga sudah banyak membaca buku mengenai parenting dalam rumah tangga dan mengikuti beberapa kajian mengenai parenting. Penyuluh Agama Islam ialah pak mustaghfirin beliau dinas dikantor urusan agama, namun dimintai tolong oleh pihak dinas sosial untuk mendampingi proses layanan ini. Beliau dipanggil jikalau memang permohonan saat itu dikatakan banyak.

Petugas terdiri dari beberapa beground jabatan. Namun, dalam proses layanan petugas memiliki keterampilan seperti keterampilan *attending* verbal dan non-verbal. Dalam buku bimbingan dan konseling teori-teori hubungan interpersonal, keterampilan konseling dan teknik konseling oleh arina mufihah menyebutkan Penciptaan dan pengembangan *attending* dimulai dari upaya konselor menunjukkan sikap empati, menghargai, wajar dan mampu mengetahui atau paling tidak mengantisipasi kebutuhan yang dirasa oleh pemohon.⁶⁹ *Attending* yang digunakan seperti kalimat atau ungkapan selamat pagi, silahkan dukuk dan bagaimana kabarnya. Adapun *attending* non-verbal yang digunakan seperti duduknya pemohon berhadapan dengan petugas, merespon dengan ekspresi wajah senyum atau dengan anggukan kepala, kontak mata dan mendengarkan dengan seksama apa yang dikatan oleh pemohon.

Ketersediaan konseli untuk datang melaksanakan proses layanan juga merupakan faktor pendukung layanan. Walaupun terkadang mereka antusias karena Keterbatasan waktu atau terkadang mereka sudah menjadwalkan hari Pernikahan tetapi belum bisa karena belum mendapat persetujuan dari Pengadilan agama. Meskipun dengan niat ingin mendapatkan suratnya saja, tetapi mereka mendapat manfaat dan pengetahuan mengenai rumah tangga setelah mengikuti layanan.

⁶⁹ Arina Mufrihah, *Bimbingan Dan Konseling Teori-Teori Hubungan Interpersonal, Keterampilan Konseling Dan Teknik Konseling* (Bandung: Alfabeta, 2018).

g. Faktor penghambat

Beberapa faktor penghambat yang penulis temukan dalam layanan konseling rekomendasi dispensasi perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten DemakYakni:

1) Kepribadian pemohon *introvert*

Tipe kepribadian pemohon yang *introvert* menjadikan penghambat dalam proses layanan. Seseorang dengan kepribadian introvert cenderung pendiam, pemalu dan merasa tidak nyaman disituasi sosial. Remaja yang introvert cenderung akan sulit terbuka kepada orang lain mengenai masalah yang dihadapinya.⁷⁰ Yang ditemukan dilapangan pemohon cenderung merasa malu terhadap petugas dan orang tua. Malu menjadikan pemohon sulit untuk mengungkapkan dan menjelaskan apa yang ingin dia sampaikan. Hal ini tentunya akan menjadikan waktu pelayanan lebih panjang karena petugas harus ekstra memancing agar pemohon dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik.

2) Kurangnya petugas

Petugas merupakan salah satu faktor yang menukung jalannya proses layanan konseling. Namun, di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demakmasih kurangnya tenaga psikologis dan konselor. Walaupun ada pekerja sosial namun, kurang memahami secara spesifik mengenai pernikahan. Pernyataan tersebut didapatkan penulis dalam wawancara dengan Pak Phandu. Pak Pandhu juga mengatakan bahwa pemohon akan lebih terbuka jika petugasnya sesama jenis,⁷¹ maksudnya adalah jika pemohon adalah perempuan maka petugas juga harus perempuan dan sebaliknya, karena pemohon akan lebih nyaman dan terbuka jika petugas saling memahami dengan cara sesama jenis.

3) Belum adanya media yang menarik

⁷⁰ Khairun Nisa and Mirawati Mirawati, “Kepribadian Introvert Pada Remaja,” *Educativo: Jurnal Pendidikan* Volume 1, Nomor 2 (2022): 606, <https://doi.org/10.56248/educativo.v1i2.79>.

⁷¹ Very Pandhu Aditya NN, Wawancara oleh Penulis pada tanggal 22 Desember 2023, Transkrip Wawancara 1.

Selama ini yang digunakan hanya media secara lisan saja, menurut penulis hal ini kurang mendukung jalannya layanan konseling. Perlunya media yang menarik untuk menunjang pemohon dalam layanan untuk dapat menunjang dalam proses penggalan data terhadap pemohon. Jika layanan hanya menggunakan media secara lisan, secara langsung pemohon hanya mendengarkan saja. Hal ini kurang tepat karena pemohon kebanyakan dari generasi Z. generasi Z merupakan generasi yang terlahir dengan teknologi digital. Generasi ini dianggap sangat menguasai teknologi. Karena mereka dapat mengakses informasi melalui berbagai aplikasi untuk menunjang kehidupannya.⁷² Mereka sudah terbiasa dengan internet dan media sosial. Dimana dimedia sosial tentunya banyak tayangan berupa foto, video maupun grafik yang menarik.

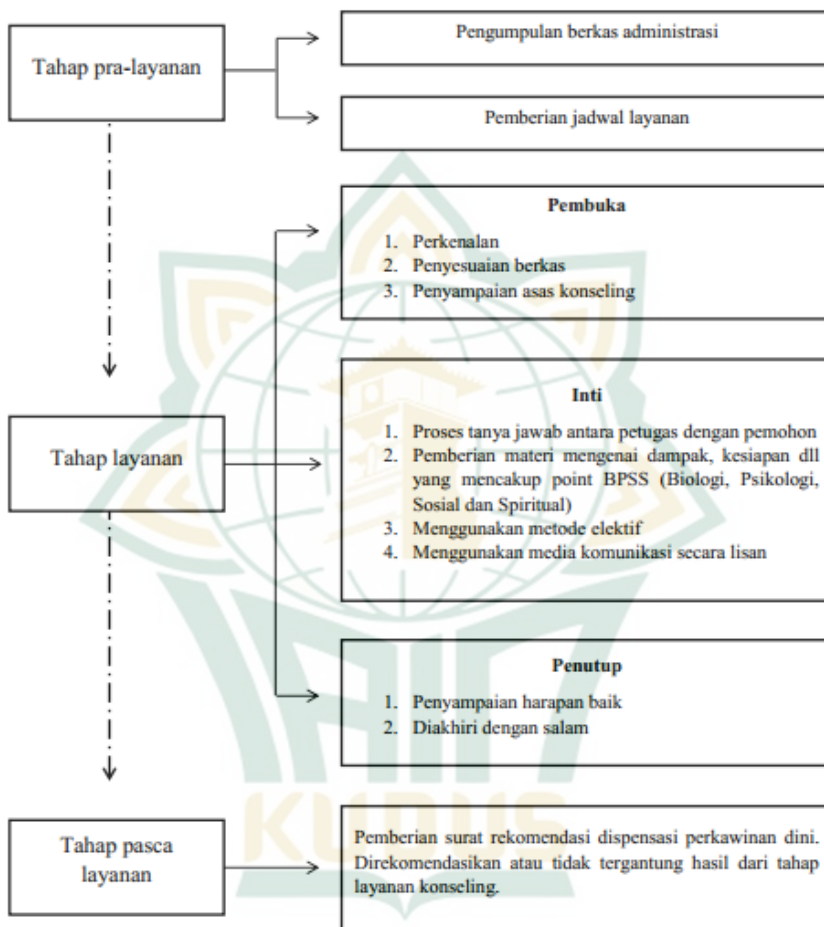
Generasi Z merupakan generasi yang memiliki daya kreataifitas tinggi dibanding generasi sebelumnya.⁷³ Maka mereka lebih cenderung Memahami sesuatu dengan visual dari pada hanya mendengarkan secara lisan saja. Generasi ini akan tertarik dengan media yang unik dan mengikuti zaman. Dapat diketahui bahwa generasi Z mampu mengabadikan kehidupan sehari-harinya melalui ponselnya saja. Maka dari itu media yang digunakan juga harus fleksibel serta dinamis mengikuti perkembangan zaman.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian terdahulu banyak yang membahas mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya *Married by Accident*, sedangkan penulis meneliti mengenai faktor yang Mempengaruhi keputusan calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan perkawinan dini.

⁷² Adityara and Rakhman, "Karakteristik Generasi Z Dalam Perkembangan Diri Anak Melalui Visual." Halaman:402.

⁷³ Prismanata and Sari, "FormulasiMedia Pembelajaran Untuk Peserta Didik Generasi Z Dan Generasi Alfapada Era Society 5.0." Halaman:44.

Hasil dari data analisis di atas dapat diuraikan melalui bagan di bawah ini :



Gambar 4.5
Implementasi Layanan Konseling di Dinsos P2PA